



**Thomas Sunarsan Goh
Erika**

MONOGRAF



**KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN DAN
AGRESIVITAS PAJAK**



**Indomedia
Pustaka**

Thomas Sumarsan Goh
Erika

MONOGRAF

**KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN DAN
AGRESIVITAS PAJAK**



Indomedia
Pustaka

MONOGRAF
Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak

Thomas Sumarsan Goh

Erika



Edisi Asli

Hak Cipta © 2022 pada penulis

Griya Kebonagung 2, Blok I2, No.14

Kebonagung, Sukodono, Sidoarjo

Telp.: 0812-3250-3457

Website: www.indomediapustaka.com

E-mail: indomediapustaka.sby@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Sumarsan, Thomas Goh

Erika

Monograf: Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak/Thomas Sumarsan

Goh, Erika

Edisi Pertama

—Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2022

Anggota IKAPI No. 195/JTI/2018

1 jil., 15 × 25 cm, 186 hal.

ISBN:

1. Ekonomi

2. Monograf: Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak

I. Judul

II. Thomas Sumarsan Goh, Erika

Prakata

Investasi merupakan kegiatan yang penting untuk meningkatkan kekayaan dan kemakmuran bagi pemegang saham, sehingga para pemegang saham harus hati-hati dalam memilih saham. Hasil penelitian ini merupakan kajian analisis laporan keuangan yang dikaitkan dengan perencanaan perpajakan yaitu agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan membatasi pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi.

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan untuk dapat mengendalikan kegiatan perusahaan sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien, para pembuat kebijakan supaya dapat mempertahankan dan mengendalikan faktor-faktor makro ekonomi serta

kebijakan fiskal berupa peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan bagi pemegang saham untuk pertimbangan sebelum membeli saham suatu perusahaan. Selanjutnya untuk akademis adalah memperkaya literatur di bidang keuangan.

Medan, 12 Januari 2022

Thomas Sumarsan Goh
Erika

Kata Pengantar

Puji Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan segala rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan buku berbasis penelitian yang berjudul “Kinerja Keuangan Perusahaan dan Agresivitas Pajak”. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dalam menyelesaikan buku berbasis penelitian ini. Semoga buku monograf ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku monograf ini jauh dari sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasan, ataupun penulisannya. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima semua kritik dan saran yang bersifat membangun, sebagai dasar guna untuk menjadi

acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik dalam membuat sebuah buku berbasis penelitian.

Medan, 12 Januari 2022

Thomas Sumarsan Goh

Erika

Daftar Isi

Prakata	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	11
Nilai Kebaruan (<i>Novelty</i>).....	12
Bab 2 Laporan Keuangan	13
Pengertian Aset.....	17
Jenis-Jenis Aset.....	17
Aset Tetap.....	19
Cara Perolehan Aset Tetap	20
Penyusutan	20
Karakteristik dari Aset yang Dapat Disusutkan	22

Bab 3	Rasio Keuangan	25
	Jenis-Jenis Rasio Keuangan.....	26
	Manfaat Rasio Keuangan.....	33
Bab 4	<i>Leverage, Return On Assets dan Capital Intensity</i>	35
	Tujuan dan Manfaat Rasio <i>Leverage</i>	36
	Jenis-Jenis Rasio <i>Leverage</i>	37
	Kelebihan dan Kekurangan Rasio <i>Leverage</i>	43
	Tujuan dan Manfaat <i>Return On Assets</i> sebagai Rasio Profitabilitas.....	44
	Rumus Menghitung <i>Return On Assets</i>	45
	<i>Capital Intensity</i>	45
	Rumus Menghitung <i>Capital Intensity</i>	47
Bab 5	Pajak	49
	Fungsi Pajak.....	50
	Sistem Pemungutan Pajak.....	51
	Perlawanan Terhadap Pajak.....	53
Bab 6	Perencanaan Pajak	59
	Pengertian Perencanaan Pajak.....	59
	Manfaat Perencanaan Pajak.....	60
	Tujuan Perencanaan Pajak.....	60
	Persyaratan Tax Planning.....	61
	Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak	62
	Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan (<i>Deductible Expenses</i>).....	69
	Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (<i>Non Deductible Expenses</i>).....	71
	Agresivitas Pajak	75
	Rumus Menghitung Agresivitas Pajak.....	76

Bab 7	Nilai Perusahaan	77
	Rasio Tobin's Q.....	78
Bab 8	Hasil Penelitian Yang Relevan.....	79
	Kerangka Berpikir.....	83
	Hipotesis	84
Bab 9	Metode Penelitian	87
	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	87
	Populasi dan Sampel.....	87
	Teknik Pengumpulan Data	90
	Jenis dan Sumber Data.....	91
	Variabel Penelitian dan Definisi	
	Operasional.....	91
	Variabel Penelitian.....	91
	Definisi Operasional.....	92
	Uji Asumsi Klasik.....	93
	Uji Normalitas.....	93
	Uji Multikolinearitas	95
	Uji Heteroskedastisitas.....	97
	Uji Autokorelasi.....	99
	Teknik Analisis Data.....	100
	Analisis Regresi.....	100
	Koefisien Determinasi.....	101
	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)	102
	Uji Signifikansi Parameter Individual	
	(Uji Statistik t)	103
Bab 10	Hasil Penelitian dan Pembahasan	105
	Gambaran Umum Objek Penelitian	105
	Hasil Penelitian	127
	Statistik Deskriptif.....	127
	Uji Asumsi Klasik.....	129

Uji Normalitas.....	129
Uji Multikolinearitas	133
Uji Heteroskedastisitas.....	134
Uji Autokorelasi.....	136
Analisis Regresi.....	137
Analisis Regresi Linear Berganda	137
Analisis Regresi Moderasi	138
Uji Hipotesis	143
Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	143
Uji Signifikasi Simultan (Uji f)	144
Uji Signifikasi Parsial (Uji t).....	145
Pembahasan	146
Pengaruh <i>leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak	146
Pengaruh <i>Return on Assets</i> terhadap Agresivitas Pajak	148
Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	150
Pengaruh <i>Leverage, Return on Assets</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak	151
Pengaruh <i>Leverage, Return on Assets</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating.....	152
Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating.....	152
Pengaruh <i>Return on Assets</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating.....	154

Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderating.....	155
Bab 11 Kesimpulan dan Saran	157
Kesimpulan	157
Saran	158
Daftar Pustaka	161
Glosarium.....	165

BUKU ELEKTONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara di Kawasan ASEAN, terletak di daerah khatulistiwa, sehingga dikatakan negara yang letak geografisnya strategis kaya sumber daya alam. Selanjutnya letak geografi negara Indonesia berada dalam persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara dan laut. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai persinggungan kegiatan ekonomi dunia, khususnya perdagangan antar negara yang sedang berkembang dan negara berkembang, serta memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan, selain pendapatan dari sektor hasil bumi yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.

Sumber daya alam Indonesia semakin berkurang sehingga diandalkan penerimaan pajak untuk membiayai

pembangunan di Indonesia, dimana pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tabungan pemerintah pun harus ditingkatkan sesuai dengan besarnya biaya pembangunan yang semakin meningkat dan penerimaan ini diharapkan berasal dari sektor pajak yang merupakan penerimaan terbesar Indonesia.

Wajib pajak berkewajiban atas pembayaran pajak, termasuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Terakhir Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan). Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak, karena penerimaan pajak akan digunakan untuk pembiayaan harian dan pembiayaan pembangunan di masa depan. Tujuan maksimalisasi pajak pemerintah bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba dengan meminimalkan biaya untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pajak di Indonesia Tahun 2018 s/d 2020

Tahun	Target Pendapatan (Triliun Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Triliun Rupiah)	Efektifitas Pemungutan Pajak (Persen)
2018	1.618,1	1.518,7	93,8

Tahun	Target Pendapatan (Triliun Rupiah)	Realisasi Pendapatan (Triliun Rupiah)	Efektifitas Pemungutan Pajak (Persen)
2019	1.786,3	1.546,1	86,5
2020	1.404,5	1.285,1	91,5

Sumber : www.kemenkeu.go.id , 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat realisasi pendapatan pajak pada tahun 2018 mencapai 1.518,7 triliun rupiah atau hanya 93,8% dari target pendapatan pajak sebesar 1.618,1 triliun rupiah. Untuk tahun 2019 mengalami penurunan presentase pemungutan pajak dari tahun 2018 sebesar 93,8% dan turun sebesar 86,5% dengan realisasi pendapatannya sebesar 1.546,1 triliun rupiah dari target pendapatan sebesar 1.786,3 triliun rupiah. Pada tahun 2020 presentase pemungutan pajak kembali mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 86,5% naik menjadi 91,5% dengan realisasi pendapatannya sebesar 1.285,1 triliun rupiah dari target pendapatan sebesar 1.404,5 triliun rupiah. Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam tiga tahun belum dapat merealisasikan penerimaan pajak secara optimal yang menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan selaku wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak atau sistem pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia belum sanggup berjalan secara optimal.

Hambatan utama yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajaknya ialah perusahaan sebagai wajib pajak berupaya membayar pajak dengan jumlah yang kecil yang menyebabkan agresivitas pajak.

Hal ini dapat dilakukan karena Indonesia menggunakan *Self-assessment System* sebagai sistem pemungutan pajaknya dimana wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang hendak dibayarkan membuat peluang bagi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif atau disebut juga agresivitas pajak.

Adapun faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan pajak agresif yakni *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity*. *Leverage* adalah penggunaan sumber pendanaan melalui hutang yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*) seperti bunga yang masih harus dibayar. Dalam proses perhitungan pajak penghasilan badan, beban bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan). Suatu perusahaan menggunakan hutang untuk dijadikan sebagai sarana dalam hal memenuhi kebutuhan modal dan operasional. Namun disisi lain, perusahaan dengan beban pajak yang tinggi dapat menggunakan hutang untuk mengurangi beban pajaknya. Semakin tinggi nilai dari

rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Oleh karena itu, praktik ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pajak agresif.

Adapun hasil penelitian yang pernah dilakukan Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sumber dana perusahaan tidak hanya berasal dari pihak internal perusahaan, namun juga berasal dari pihak eksternal perusahaan atau disebut dengan hutang perusahaan. Dana yang berasal dari eksternal perusahaan juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal dan operasional perusahaan.

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang jasa kesehatan yang berafiliasi dengan Singapura dan memiliki aktivitas yang cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang dan Surabaya yaitu PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Secara badan usaha, PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT RNI di Indonesia. Karena modalnya diklasifikasikan sebagai hutang untuk mengurangi beban pajak, maka perusahaan ini dapat menghindari kewajiban dalam membayar beban pajak yang dibebankan. Jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian

besar, maka tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014 tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar.

Berdasarkan kasus di atas terlihat bahwa PT RNI memanfaatkan modal yang bersumber dari hutang yang akan menimbulkan beban tetap yakni beban bunga yang akan ditanggung oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan beban bunga yang tinggi, beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan hutang sebagai sumber dana perusahaan, tentunya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan dari perusahaan yang bukanlah suatu kebetulan.

Perusahaan menggunakan *Return on Asset* untuk menggambarkan profitabilitas dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memiliki rasio *return on asset* yang tinggi, yang mengarah pada peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Tujuan perusahaan memaksimalkan laba akan terhambat karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak dengan perencanaan pajak yang matang sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak akan banyak mengurangi penghasilan perusahaan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Natalya (2018), pengaruh yang dihasilkan profitabilitas terhadap agresivitas pajak adalah tidak signifikan. Profitabilitas perusahaan besar yang mengindikasikan kinerja perusahaan baik. Perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak dengan menurunkan *pretax income* karena dapat menurunkan *return on asset* perusahaan. Rasio profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan upaya meningkatkan nilai kinerja perusahaan di mata pemegang saham. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity menggambarkan seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan perusahaan. Investasi yang dilakukan perusahaan pada aktiva tetap akan menimbulkan beban tetap yakni beban penyusutan/depresiasi. Beban penyusutan merupakan biaya usaha yang dapat dikurangkan dalam biaya (*deductible expense*) dalam perhitungan pajak penghasilan badan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan). Perusahaan akan menggunakan beban penyusutan untuk mengurangi beban pajak. Teknik penghindaran pajak ini tidak melanggar ketentuan perpajakan, sehingga memberikan peluang

kepada perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Natalya (2018), Utari dan Dwi (2019) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak berarti perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset tetap sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan yang mengakibatkan agresivitas pajak.

Kinerja pasar berkaitan dengan nilai perusahaan di mata pemegang saham, menggambarkan sejauh mana perusahaan dalam meningkatkan nilai saham perusahaan yang diperdagangkan. Menurut Musthafa (2017), “Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dan memaksimalkan nilai perusahaan. Karena pemegang saham mengharapkan dividen yang dibagikan oleh perusahaan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan.” Oleh karena itu, perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan tanpa mempengaruhi nilai perusahaan di mata pemegang saham.

Manajer perusahaan berusaha untuk menutupi perencanaan pajak kepada pemegang saham karena perencanaan pajak perusahaan untuk memperkecil laba perusahaan dalam laporan keuangan dengan tujuan memperkecil beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan mengakibatkan penurunan kinerja pasar. Untuk

meningkatkan kinerja pasar dan keunggulan dalam bersaing pada perusahaan di pasar modal, perusahaan harus dapat mengelola kekayaan intelektual perusahaan dengan baik. *Capital intensity* digunakan dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk menekan hutang agar beban bunga tidak meningkat, sehingga kinerja pasar akan mempengaruhi laba perusahaan dalam menentukan pajak penghasilan, (Natalya, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang bertentangan dengan hasil penelitian Natalya (2018) yang menyatakan kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tinggi rendahnya rasio *leverage* akan mempengaruhi penilaian pemegang saham dimana semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam membayar hutang tersebut, yang mengakibatkan laba perusahaan semakin rendah karena digunakan untuk melunasi hutang jangka panjang. Dengan rendahnya laba perusahaan artinya laba yang diterima pemegang saham juga rendah.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Laba yang tinggi menunjukkan keunggulan perusahaan sehingga membuat investor

meningkatkan permintaan saham yang menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan bahwa kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Namun, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Utari dan Dwi (2019) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan seberapa baik tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kekayaan intelektual sehingga manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan dalam perencanaan pajak untuk melakukan agresivitas pajak.

Penelitian ini menggunakan variabel *leverage*, *return on asset*, *capital intensity*, agresivitas pajak dan kinerja pasar pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh *return on asset* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor

Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *return on asset* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
7. Apakah kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3. Nilai Kebaruan (*Novelty*)

Nilai kebaruan dari hasil penelitian adalah *leverage*, *return on asset*, dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 baik secara

parsial atau secara simultan. Selanjutnya hasil uji hipotesis dengan analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak menunjukkan kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *leverage* hanya berperan sebagai variabel prediktor (variabel terikat) pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *return on asset* merupakan variabel moderasi semu (*Quasi Moderator*) dalam model hubungan yang dibentuk pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Dan yang terakhir kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *capital intensity* hanya berperan sebagai variabel prediktor (variabel terikat) pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur pada bidang manajemen keuangan.

Bab 2

Laporan Keuangan

Hery (2016) dan Ikatan Akuntan Indonesia (2017) mengatakan bahwa laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisir seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.

Sumarsan (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan. Laporan keuangan memiliki sifat historis yaitu memuat angka-angka tentang kinerja dan kondisi

keuangan perusahaan pada masa yang telah lalu (historis). Laporan keuangan perusahaan sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan meskipun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Menurut Wijaya (2017) menyatakan laporan keuangan merupakan bahasa bisnis karena di dalam laporan keuangan itu memuat informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak penggunanya. Pengguna laporan keuangan adalah manajemen, investor, kreditur, dan para pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sebagai entitas yang bermanfaat di dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Hery (2016a), “Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan.”

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban

- perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.
2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Ekuitas pemilik akan bertambah dengan adanya investasi dan laba bersih, sebaliknya ekuitas pemilik akan berkurang dengan adanya prive dan rugi bersih.
 3. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
 4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.

Laporan posisi keuangan terdiri dari aset/harta, liabilitas dan ekuitas.

1. Harta/Aktiva (*Assets*)
Aktiva adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan. Pada

laporan neraca, aktiva disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya (tingkat kelancaran aktiva menjadi uang selama kegiatan perusahaan). Berdasarkan tingkat likuiditasnya, aktiva dibagi menjadi aktiva lancar (*Current Assets*), Inventasi/Penyertaan, Aktiva Tetap, Aktiva Tidak Berwujud, dan Aktiva Lain-lain.

2. Liabilities

Menurut Andadari, et al., (2019), “Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.”

Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak lain yang memberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban digolongkan dengan urutan berdasarkan jangka waktu pelunasan. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain.

3. Modal

Modal atau sering disebut ekuitas adalah hak milik atas aktiva perusahaan yang dikurangi dengan semua kewajiban. Modal berasal dari investasi pemilik yang ditahan di perusahaan. Modal juga dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan membayar hak pemilik bila diperlukan, misalnya ketika ada anggota yang keluar atau perusahaan dibubarkan. Contoh: modal pribadi, modal sahaam, Laba yang ditahan, dan modal simpanan.

2.1. Pengertian Aset

Menurut Wahyuni dan Khoirudin (2020) aset berasal dari *asset* (bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ‘kekayaan’. Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial.

Menurut Masnila (2021) aset merupakan harta yang dimiliki organisasi yang mempunyai manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan, atau penghematan belanja bagi pemerintah.

2.2. Jenis-Jenis Aset

Menurut Suripto, et al., (2021) klasifikasi aset selanjutnya ini membagi aset menjadi dua golongan yang lebih spesifik, yaitu:

1. Aset Lancar (*Current Ratio*) merupakan aset yang mudah untuk dikonversikan menjadi bentuk lain.
 - x Kas (*cash*) adalah uang tunai, cek atau alat pembayaran yang siap sekaligus bebas dipergunakan untuk kegiatan umum entitas.
 - x Piutang wesel (*notes receivable*) adalah tagihan kepada pihak kreditur yang disertai dengan surat kesanggupan untuk melunasinya.

- × Piutang usaha (*account payable*) adalah tagihan kepada pihak kreditur yang timbul karena adanya penjualan jasa atau barang dagangan.
 - × Beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*) adalah beban yang telah dibayar, tetapi belum digunakan atau dimanfaatkan sebagai beban pada aktivitas entitas di masa yang akan datang atau periode akuntansi berikutnya. Misalnya, sewa dibayar dimuka atau asuransi dibayar dimuka.
 - × Perlengkapan (*supplies*) adalah perlengkapan yang habis dipakai dalam satu tahun. Misalnya, alat-alat tulis seperti pensil, pulpen, kertas dan sebagainya.
2. Aset Tetap Berwujud (*Fixed Assets*) merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain dan berwujud.
- × Tanah (*land*) dan bangunan (*building*) adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah meskipun tanah dan bangunan diperoleh secara bersamaan. Tujuannya digunakan untuk kegiatan normal usaha entitas dan tidak untuk dijual.
 - × Kendaraan (*vehicle*) adalah semua kendaraan milik entitas yang tujuannya digunakan untuk kegiatan normal usaha entitas dan tidak untuk dijual.
 - × Peralatan (*equipment*) adalah inventaris entitas berupa lemari, meja, kursi, dan komputer yang

- tujuannya digunakan untuk kegiatan usaha entitas dan tidak untuk dijual.
3. Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*) merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah kedalam bentuk lain dan tidak berwujud.
 - x Hak paten (*patent*) adalah hak entitas atas pembuatan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang dari peniruan-peniruan.
 - x Hak merek (*brand rights*) adalah pemakaian suatu tanda (simbol) dalam perdagangan yang dilindungi undang-undang dari peniruan.

2.3. Aset Tetap

Menurut Sumarsan (2019), “Dalam akuntansi, aset tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan.”

Menurut Lestari (2020) aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi normal perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

2.4. Cara Perolehan Aset Tetap

Menurut Sumarsan (2019) perolehan aset tetap diakui sebesar harga perolehannya (*historical cost*) ditambah dengan pengeluaran-pengeluaran yang timbul mulai dari proses pembelian hingga aset tersebut siap dioperasikan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan yang Tidak Boleh Dikreditkan, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. Biaya persiapan tempat;
2. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar-muat (*handling costs*);
3. Biaya pemasangan (*installation costs*); dan
4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.

2.5. Penyusutan

Menurut Suandy (2020) kebijakan pajak untuk penyusutan harus mempertimbangkan tiga hal yaitu, keadilan pajak, kebijakan ekonomi, dan administrasi, penjelasannya sebagai berikut.

1. Keadilan pajak (*tax equity*)
Untuk keadilan pajak perlu diperhatikan jenis kegiatan dari Wajib Pajak, apakah perusahaan manufaktur atau perusahaan jasa, bagaimana struktur

modalnya, padat modal (*capital intensive*) atau padat karya (*labour intensive*). Dengan adanya penyusutan maka kegiatan usaha manufaktur dan jenis usaha yang padat modal akan lebih diuntungkan dibanding dengan yang lainnya.

2. Keadilan ekonomi

Dengan adanya penyusutan membawa akibat pada peningkatan modal (*capital growth*). Jika penyusutan besar maka laba setelah pajak juga besar, pengembalian atas investasi (*return on investment*) besar, sehingga arus kas menjadi tinggi. Menurut ketentuan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai pada tahun perolehan. Secara ekonomis dapat diatur dengan peraturan tertentu secara selektif, untuk mendorong atau menghambat suatu peningkatan modal. Penyusutan secara selektif dapat dibedakan menjadi:

- x Penyusutan untuk barang baru atau barang bekas;
- x Penyusutan berdasarkan jenis industri tertentu;
- x Penyusutan berdasarkan jenis aset;
- x Penyusutan berdasarkan lokasi (terpencil).

3. Administrasi

Secara administrasi penyusutan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sederhana dan kompleks. Pemilihan jenis penyusutan, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, tergantung pada beberapa hal, seperti besarnya biaya administrasi, sumber daya manusia, dan kepatuhan dari Wajib Pajak.

2.6. Karakteristik dari Aset yang Dapat Disusutkan

Menurut Suandy (2020) karakteristik dari aset yang dapat disusutkan:

1. Digunakan dalam kegiatan usaha
Aset yang boleh disusutkan adalah aset yang dipakai dalam usaha atau menjalankan usaha. Aset ini dapat dibedakan menjadi aset bisnis, aset campuran, dan aset pribadi. Untuk aset bisnis dapat disusutkan sebagian sesuai dengan yang digunakan dalam kegiatan usaha.
2. Nilainya menurun secara bertahap
Nilai aset yang dapat disusutkan harus menurun secara bertahap, baik karena semakin buruk fisiknya atau karena faktor kualitas. Kalau nilainya tidak menurun secara bertahap maka tidak dapat disusutkan tetapi langsung dibiayakan. Adapaun aset yang tidak dapat disusutkan adalah tanah, aset pendanaan, barang dagangan, dan persediaan.
3. Aset berwujud dan aset tidak berwujud
Aset berwujud maupun aset tidak berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode dapat disusutkan. Untuk aset tidak berwujud penyusutannya disebut dengan amortisasi.
4. Pihak yang berhak melakukan penyusutan
Pihak yang berhak melakukan penyusutan adalah:
 - × Pihak yang menggunakan aset tersebut dalam kegiatan usaha;

- x Pemilik, dapat dibagi menjadi *legal owner* dan *beneficial owner*.
- 5. Saat dilakukan penyusutan
Secara umum saat dilakukan penyusutan adalah saat digunakan, tetapi adakalanya pada tahun perolehan.
- 6. Dasar untuk melakukan penyusutan
Pada umumnya dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:
 - x Harga perolehan (*historical cost*)
Termasuk di dalamnya harga, ongkos, dan pajak. Pajak yang dapat dikreditkan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran tidak termasuk dengan harga perolehan.
 - x Harga penggantian (*replacement cost*)
Pada prinsipnya harga penggantian tidak diperkenankan, karena untuk kepentingan pencatatan menggunakan harga perolehan.
 - x Revaluasi (*revaluation*)
Suatu aset yang telah direvaluasi biasanya disusutkan berdasarkan nilai revaluasinya.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab 3

Rasio Keuangan

Hery (2016) memberikan pengertian rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antarpos yang ada di antara laporan keuangan.

Rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis keuangan dan memiliki beberapa kegunaan. Rasio keuangan dapat digunakan untuk menjawab setidaknya lima pertanyaan berikut: (1) bagaimana tingkat likuiditas perusahaan; (2) apakah

pihak manajemen telah efektif dalam menghasilkan laba operasi atas aset yang dimiliki perusahaan; (3) bagaimana kebutuhan dana perusahaan dibiayai; (4) apakah pemegang saham mendapatkan tingkat pengembalian yang memadai dari hasil investasinya; dan (5) apakah manajemen sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

3.1. Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Menurut Hery (2016) secara garis besar, saat ini dalam praktik setidaknya ada 5 (lima) jenis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kelima jenis rasio keuangan tersebut adalah:

1. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio likuiditas terdiri atas:
 - × Rasio Lancar (*Current Ratio*), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.
 - × Rasio Sangat Lancar atau Rasio Cepat (*Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan

- aset yang sangat lancar (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya (seperti perlengkapan dan biaya dibayar dimuka).
- x Rasio Kas (*Cash Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek.
2. Rasio Solvabilitas atau Rasio Struktur Modal atau Rasio Leverage merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan analisis kredit atau analisis risiko keuangan. Rasio solvabilitas terdiri atas:
- x Rasio Utang (*Debt Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini juga sering dinamakan sebagai rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*).
 - x Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas.
 - x Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (*Long Term Debt to Equity Ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur

- perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas.
- × Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak.
 - × Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional.
3. Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasio ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset, yaitu rasio yang digunakan untuk menilai efektivitas dan intensitas aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio aktivitas terdiri atas:
- × Perputaran Piutang Usaha (*Accounts Receivable Turn Over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang usaha atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode.

- x Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode.
 - x Perputaran Modal Kerja (*Working Capital Turn Over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
 - x Perputaran Aset Tetap (*Fixed Assets Turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
 - x Perputaran Total Aset (*Total Assets Turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
4. Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi dan Rasio Kinerja Operasi. Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi adalah rasio yang digunakan untuk menilai kompensasi finansial atas penggunaan aset atau ekuitas terhadap laba bersih (laba setelah bunga dan pajak). Rasio ini terdiri atas:

- x Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
 - x Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
- Rasio Kinerja Operasi adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi (penjualan). Rasio ini terdiri atas:
- Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih.
 - Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih.

- Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih.
5. Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham). Rasio ini terdiri atas:
- x Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning Per Share*), merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan *investee*. Calon investor potensial akan menggunakan figur laba per saham biasa ini untuk menetapkan keputusan investasi di antara berbagai alternatif yang ada.
 - x Rasio Harga terhadap Laba (*Price Earnings Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham. Lewat rasio ini, harga saham sebuah emiten dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten tersebut dalam setahun. Dengan mengetahui besaran PER tersebut, calon investor potensial dapat mengetahui apakah harga sebuah saham tergolong wajar atau tidak (secara nyata)

sesuai kondisi saat ini dan bukannya berdasarkan pada perkiraan di masa mendatang.

- × Imbal Hasil Dividen (*dividend Yield*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan harga pasar per lembar saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur *return* (imbal hasil) atas investasi saham. Lewat rasio ini, investor dapat mengukur besaran dividen yang dibagikan terhadap nilai investasi yang telah ditanamkannya. Bagi emiten, *dividend yield* dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan kebijakan dividen.
- × Rasio Pembayaran Dividen (*Dividend Payout Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham. Rasio ini menggambarkan jumlah laba dari setiap lembar saham yang dialokasikan dalam bentuk dividen. Sama halnya dengan *dividend yield*, rasio ini juga dapat digunakan sebagai salah satu proksi (pendekatan) dalam menetapkan kebijakan dividen, yaitu suatu pengambilan keputusan oleh emiten mengenai besarnya dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham.
- × Rasio Harga terhadap Nilai Buku (*Price to Book Value Ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar

saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat harga saham apakah *overvalued* atau *undervalued*. Semakin rendah nilai PBV suatu saham maka saham tersebut dikategorikan *undervalued*, dimana sangat baik untuk investasi jangka panjang. Namun, rendahnya nilai PBV juga dapat mengindikasikan menurunnya kualitas dan kinerja fundamental emiten. Oleh sebab itu, nilai emiten lain dalam industri yang sama. Apabila terlalu jauh perbedaannya maka sebaiknya perlu dianalisis lebih lanjut.

3.2. Manfaat Rasio Keuangan

Menurut Hery (2016) analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analisis kredit, dan analisis saham. Kegunaan analisis rasio keuangan bagi ketiga kelompok utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manajer perusahaan, menetapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja operasi serta keuangan perusahaan.
2. Analisis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analisis peringkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk mengidentifikasi kemampuan debitor dalam membayar utang-utangnya.
3. Analisis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab 4

Leverage, Return on Asset dan Capital Intensity

Beberapa pengertian rasio leverage menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Hery (2016) menjelaskan bahwa rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset.

Menurut Darya (2019) rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset atau aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas

perusahaan penting untuk diketahui supaya mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis jenis laporan keuangan.

Menurut Sumarsan (2017), “Rasio solvabilitas atau rasio pengungkit (*leverage ratios*), adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi.”

4.1. Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Hery (2016) berikut adalah tujuan dan manfaat rasio solvabilitas secara keseluruhan:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan dengan jumlah aset atau modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk mengetahui posisi kewajiban jangka panjang perusahaan terhadap jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
3. Untuk menilai kemampuan aset perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, termasuk kewajiban yang bersifat tetap, seperti pembayaran angsuran pokok pinjaman beserta bunganya secara berkala.
4. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
6. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang terhadap pembiayaan aset perusahaan.

7. Untuk menilai seberapa besar pengaruh modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
8. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan utang bagi kreditor.
9. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah aset yang dijadikan sebagai jaminan modal bagi pemilik atau pemegang saham.
10. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.
11. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang.
12. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak) dalam membayar bunga pinjaman.
13. Untuk menilai sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan (yang diukur dari jumlah laba operasional) dalam melunasi seluruh kewajiban.

4.2. Jenis-Jenis Rasio *Leverage*

Menurut Hery (2016) beberapa jenis rasio leverage adalah jenis-jenis rasio solvabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya:

1. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt to Asset Ratio*)
Rasio utang terhadap aset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio

ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh uang atau sebagian besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Semakin tinggi *debt ratio* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tidak dapat melunasi kewajibannya. Ketentuan umumnya adalah bahwa perusahaan seharusnya memiliki *debt ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang:

$$\text{Rasio utang} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$$

2. Rasio Utang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil

jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Ketentuan umumnya adalah bahwa debitor seharusnya memiliki *debt to equity ratio* kurang dari 0,5 namun perlu diingat juga bahwa ketentuan ini tentu saja dapat bervariasi tergantung pada masing-masing jenis industri.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang terhadap modal} = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal}}$$

3. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal (*Long Term Debt to Equity Ratio*)

Rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang jangka panjang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor jangka panjang dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio utang jangka panjang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang jangka panjang. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara utang jangka panjang dengan modal.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang jangka panjang terhadap modal:

$$\text{Rasio utang jangka panjang terhadap modal} = \frac{\text{utang jangka panjang}}{\text{total modal}}$$

4. Rasio Kelipatan Bunga yang Dihasilkan (*Times Interest Earned Ratio*)

Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan menunjukkan sejauh mana atau berapa kali kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak. Semakin tinggi *times interest earned ratio* maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk mengukur

$$\text{Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan} = \frac{\text{laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{beban bunga}}$$

5. Rasio Laba Operasional terhadap Kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*)

Rasio laba operasional terhadap kewajiban merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan

dalam melunasi seluruh kewajiban. Kemampuan perusahaan di sini diukur dari jumlah laba operasional. Rasio laba operasional terhadap kewajiban dihitung sebagai hasil bagi antara laba operasional dengan total kewajiban. Semakin tinggi rasio laba operasional terhadap kewajiban maka berarti semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban, dan hal ini juga tentu saja akan menjadi ukuran bagi perusahaan untuk dapat memperoleh tambahan pinjaman yang baru dari kreditor. Sebaliknya, apabila rasionya rendah maka berarti semakin kecil pula kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba operasional terhadap kewajiban:

$$\text{Rasio laba operasional terhadap kewajiban} = \frac{\text{laba operasional}}{\text{kewajiban}}$$

4.3. Kelebihan dan Kekurangan Rasio *Leverage*

Menurut Hery (2016) masing-masing jenis pembiayaan memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sebagai contoh, penggunaan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan perusahaan memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemudahan dalam mendapatkan dana, tidak dibatasi oleh berbagai aturan (ketentuan) atau persyaratan, waktu pengembalian dana yang tidak terbatas, dan tidak ada beban untuk membayar angsuran, bunga, maupun biaya lainnya. Sedangkan kekurangannya adalah

terletak pada jumlahnya yang terbatas (karena hanya mengandalkan pada modal pribadi pemilik), terutama apabila dana yang dibutuhkan cukup besar.

Disisi lain, jika perusahaan memilih pinjaman sebagai alternatif sumber pembiayaan, kelebihanannya adalah terletak pada kemungkinan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang relatif lebih besar. Sedangkan kekurangannya terletak pada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dan memerlukan pembayaran angsuran, bunga, maupun biaya lainnya (biaya administrasi, biaya provisi, dan komisi).

Dari sudut debitor, pendanaan atau pembiayaan melalui pinjaman memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan menerbitkan saham. Beberapa keuntungan tersebut di antaranya adalah:

1. Kreditor tidaklah memiliki hak suara seperti halnya pemegang saham biasa sehingga pemilik perusahaan tetap memiliki kendali penuh atas perusahaan.
2. Beban bunga yang dibayarkan dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (dengan kata lain, beban bunga dapat mengurangi laba, yang pada akhirnya memperkecil pajak atas laba perusahaan), sedangkan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak (ingat bahwa dividen bukanlah merupakan komponen penentu besarnya laba rugi perusahaan).
3. Menghasilkan laba per lembar saham biasa yang lebih besar karena jika pendanaan dilakukan dengan cara menerbitkan dan menjual saham biasa maka jumlah

lembar saham biasa yang beredar akan menjadi bertambah dan oleh sebab itu laba per lembar saham biasa akan menjadi lebih kecil, meskipun beban bunga mengurangi laba bersih (catatan bahwa laba per lembar saham biasa dihitung dengan cara membagi laba bersih terhadap jumlah lembar saham biasa yang beredar).

Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan yang ada pada setiap jenis pembiayaan diatas, oleh sebab itu penting bagi manajer keuangan untuk menyiasati kebutuhan dana perusahaan dengan cara melakukan kombinasi sumber pembiayaan harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak membebani perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kemampuan, tujuan, dan strategi perusahaan.

Return on assets termasuk dalam salah satu rasio keuangan pada rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset dan penggunaan modal.

Menurut Hutabarat (2020) *return on asset* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total asetnya yang disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asetnya tersebut. Pengembalian hasil atas aktiva atau *return on asset* merupakan ukuran efisiensi perusahaan yang

menghasilkan keuntungan dari aktiva-aktivanya sebelum pengaruh pembiayaan.

Menurut Hery (2016) hasil pengembalian atas aset (*return on assets*) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

4.4. Tujuan dan Manfaat *Return on Assets* sebagai Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2016) berikut adalah tujuan dan manfaat profitabilitas secara keseluruhan:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

4.5. Rumus Menghitung *Return on Assets*

Menurut Hery (2016) Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$\text{Hasil pengembalian atas aset} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$$

4.6. Capital Intensity

Menurut Wiley (2021) *the capital intensity ratio, which is the inverse of the total asset turnover ratio. The higher the ratio, the more capital the firm needs to generate sales—that is, the more capital intensive the firm. Firms that are capital intensive tend to be more risky than similar firms that use less fixed assets. High capital intensity is generally associated with high fixed assets and*

correspondingly high fixed cost. If there is a downturn in sales, profits decrease sharply for firms with high fixed costs because fixed costs cannot be reduced in the short term. Example of capital intensive industries are the airline and the automobile industries; for example, both United Airlines and Ford Motor Company have capital intensity ratios greater than 100 percent.

Menurut Wiley (2021) rasio *capital intensity* merupakan kebalikan dari rasio perputaran total aset. Semakin tinggi rasio, semakin besar kebutuhan modal perusahaan untuk menghasilkan penjualan yaitu semakin besar intensif modal perusahaan. Perusahaan yang intensif modal cenderung lebih beresiko daripada perusahaan yang mengurangi penggunaan aset tetap. Intensitas modal yang tinggi biasanya dikaitkan dengan aset tetap yang tinggi. Jika ada penurunan penjualan, laba turun drastis bagi perusahaan dengan biaya tetap yang tinggi karena biaya tetap tidak dapat dikurangi dalam jangka pendek. Contoh industri yang padat modal adalah maskapai penerbangan dan industri otomotif; misalnya, maskapai *United Airlines* dan perusahaan *Ford Motor* yang memiliki rasio intensitas modal lebih dari seratus persen.

4.7. Rumus Menghitung *Capital Intensity*

Menurut Choi, et al., (2016) *we calculate CAPINT or capital intensity calculated as fixed assets divided by total assets.*

$$CAPINT = \frac{\text{fixed assets}}{\text{total assets}}$$

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab 5

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020) pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan raykat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan,

dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Suandy (2020) bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

5.1. Fungsi Pajak

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020) pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- × Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- × Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.

- x Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - x Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.
3. Fungsi Pemerataan (Fungsi Distribusi)
Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
 4. Fungsi Stabilisasi
Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah kementerian keuangan.

4.2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Damanik dan Sriwiyanti (2020) Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.

Di Indonesia, berlaku tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self-Assessment System*

Self-Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self-Assessment*:

- × Penentuan besarnya pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- × Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- × Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- × Besarnya pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- × Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.

- x Pajak terhutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- x Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus.

4.3. Perlawanan Terhadap Pajak

Menurut Sumarsan (2019) perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh: Wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada yang seharusnya.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), Pengelakan Pajak (*Tax Evation*), Melalaikan Pajak.

× Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan Undang-Undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

- Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah; tidak konsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

- Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh:

di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

x Pengelakan Pajak (*Tax Evation*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Contoh: konsultan/profesional bebas menyembunyikan sebahagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya. Akibat-akibat pengelakan pajak:

- Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena sumber dana menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak dan lain-lain.

- Dalam bidang ekonomi

a. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha

yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktivitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

- b. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
- c. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

- Dalam bidang psikologi
Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar

undang-undang. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia tidak kena sanksi yang menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya lagi pada masa yang akan datang dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang lainnya.

x Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Contoh: menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut tidak disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab 6

Perencanaan Pajak

6.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2020) *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menurut Suandy (2020) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

6.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2020) ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

6.3. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2020) secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalkan beban pajak yang terhutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- x Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
- x Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

6.4. Persyaratan *Tax Planning*

Menurut Pohan (2020) *Tax Management/Tax Planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplikasikan bukan merupakan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan menggunakan *standard arm's length price*, atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga antara pembeli dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya: kontrak, invoice, faktur pajak, PO, dan DO).
Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan dapat dibuktikan dengan

adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *purchase order* (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*delivery order*), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta pembukuannya (*general ledger*).

6.5. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2020) strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di kemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the latest*, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila terlihat dari perspektif perpajakan, terkadang pemilihan bentuk badan hukum. Bentuk perseorangan, firma, dan persekutuan adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perseroan terbatas (PT). pada PT yang pemegang sahamnya perseorangan atau badan tetapi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali, yakni pada saat

penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen).

2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam intensif pajak/fasilitas perpajakan khususnya untuk daerah tertentu (misalnya di Indonesia bagian Timur), banyak pengurangan Pajak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983). Disamping itu, juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama dari seharusnya, dan sebagainya.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Sebagai contoh, jika diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif pajak tinggi/tertinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena

pajak. Sebagai contoh, biaya untuk penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran, dan masih banyak biaya lainnya yang dapat dimanfaatkan. Hal ini bergantung pada jenis usaha dan peraturan pajak yang berlaku.

4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian dividen antarkorporat tidak dikenakan pajak. Contoh, PT X pabrik CPO; PT Y pabrik minyak goreng; dan PT Z adalah distributornya, maka di antara mereka dapat diatur sejumlah keuntungan (margin) yang sekiranya dapat meringankan pajak mereka. Setelah itu baru dibagikan dalam bentuk dividen.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*). Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan bagi beberapa Wajib Pajak di dalam satu grup, begitu juga terhadap biaya, sehingga dapat diperoleh keuntungan atas penggeseran pajak (*tax shifting*) yakni penghindaran tarif paling tinggi (maksimum). Tentunya proses ini dapat dijalankan apabila sistem tarif pajak yang

- berlaku progresif dan penghasilan kena pajak sudah melewati lapisan tarif yang terendah.
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
 7. Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode masuk-pertama keluar-pertama (*first-in first-out method*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata akan menghasilkan harga Pokok Penjualan yang lebih tinggi dibanding dengan metode FIFO. Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
 8. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), di samping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umum aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibayarkan selanjutnya. Dengan demikian, aset

tersebut dapat dibiayakan lebih cepat dibandingkan melalui penyusutan jika pembelian dilakukan secara langsung.

9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar maka dapat dipakai metode penyusutan yang dipercepat (saldo menurun) sehingga beban penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak, dan sebaliknya. Jika diperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan atau timbul kerugian, maka pilihannya adalah menggunakan metode penyusutan yang memberikan biaya yang lebih kecil (garis lurus) supaya beban penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak. Sebagai contoh, untuk jenis usaha yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, maka efisiensi PPh Pasal 21 karyawan dapat digunakan dengan cara memberikan semaksimal mungkin tunjangan karyawan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura bukan objek PPh Pasal 21.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan Pertamina bersifat

final jika pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas, tetapi bila pembeliannya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pabrikaan, maka PPh Pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh Badan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan daripada dibebankan sebagai biaya. Keuntungan yang dapat diperoleh sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pajak yang dikreditkan, dengan asumsi Penghasilan Kena Pajak telah mencapai jumlah yang dikenakan tarif 30% (tiga puluh persen).

12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendeteksi tanggal jatuh tempo. Khususnya untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan khususnya atas penjualan kredit. Perusahaan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang.
13. Menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
 - x SPT lebih bayar;
 - x SPT rugi;
 - x Tidak melunasi SPT atau terlambat memasukkan SPT;
 - x Terdapat informasi pelanggaran;
 - x Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Menghindari lebih bayar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- × Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran masa (*lump-sum*) PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila diperkirakan dalam Tahun Pajak berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- × Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 Impor apabila perusahaan melakukan impor. Pengajuan pembebasan PPh Pasal 22 harus melampirkan:
 - Proyeksi impor setiap bulan selama tahun yang bersangkutan;
 - Proyeksi perhitungan laba/rugi tahun yang bersangkutan;
 - Proyeksi perhitungan PPh Badan yang terutang dan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh Pasal 22 yang menunjukkan lebih bayar apabila dilakukan pembayaran PPh Pasal 22;
 - Proyeksi neraca pada akhir tahun yang bersangkutan
 - Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

6.6. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan (Deductible Expenses)

Menurut Pohan (2020) biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 6 UU No 7 tahun 2021 tentang perubahan Kelima Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - x Biaya pembelian bahan.
 - x Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
 - x Bunga, sewa, dan royalti.
 - x Biaya perjalanan.
 - x Biaya pengolahan limbah.
 - x Premi asuransi.
 - x Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - x Biaya administrasi.
 - x Pajak, kecuali Pajak Penghasilan
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - × Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - × Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 - × Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
 - × Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang

tak tertagih debitor kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6.7. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (*Non Deductible Expenses*)

Menurut Pohan (2020) biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak tentang perubahan Kelima Undang Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - × Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - × Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - × Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - × Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - × Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - × Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan

- premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
 7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 8. Pajak Penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modanya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
13. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
14. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
15. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 ayat (1) UU No 7 tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak Penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak.
16. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

6.8. Agresivitas Pajak

Menurut Daily dan Fishman (2021), *“Aggressive tax filing means interpreting the grey areas of the law in your favor—and taking the chance that you will either not be audited or survive if you are.”*

Menurut Daily dan Fishman (2021), “Inti dari pajak yang agresif berarti menafsirkan *grey areas* dari hukum yang mendukung anda—dan mengambil risiko bahwa anda tidak akan diaudit dan akan selamat jika anda melakukannya.”

Menurut Brederode (2020) *aggressive tax planning structures represent no neutral choices of a taxpayer, but a deliberate attempt to minimize the contribution to the common good. At a more fundamental level, it has become clear that the taxation of a multinational company gets to the root of our democracies, since it is eventually a matter of power.*

Menurut Brederode (2020) struktur perencanaan pajak yang agresif tidak mewakili pilihan netral dari pembayar pajak, tetapi upaya yang disengaja untuk meremehkan kontribusi terhadap kepentingan umum. Pada tingkat yang lebih mendasar, sudah jelas bahwa pajak sebuah perusahaan multinasional sampai ke akar demokrasi kita, karena pada akhirnya menjadi masalah kekuasaan.

6.9. Rumus Menghitung Agresivitas Pajak

Menurut Hasseldine (2019) *We calculate CETR as cash taxes paid (TXPD) divided by pretax income (PI):*

Bab 7

Nilai Perusahaan

Menurut Untung (2019) bagi perusahaan yang sudah *go public*, maksimalisasi kinerja dan potensi perusahaan dapat diidentifikasi dari tingginya nilai perusahaan yang diukur melalui harga saham (*stock price*). Bila harga saham suatu perusahaan bertengger pada tingkat atas kinerja harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan bursa, perusahaan diidentikkan sebagai perusahaan yang likuid dan memiliki kinerja pasar yang baik. Stabilitasnya kinerja perusahaan tersebut bukan disebabkan oleh permainan yang dijalankan oleh pelaku pasar atau hasil goreng-menggoreng saham, tetapi hasil tersebut memang merupakan cerminan dari kinerja sebenarnya yang diwujudkan sebagai bentuk ekspektasi investor terhadap nilai masa depan dari perusahaan tersebut.

Menurut Hery (2017) memaksimalkan nilai perusahaan menjadi sangat penting artinya, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran bagi pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham.

7.1. Rasio Tobin's Q

Menurut Sukamulja (2021) Ratio Tobin's Q dibuat oleh James Tobin sebagai perbaikan atas rasio pasar dan nilai buku (*market to book value*). Tobin's Q dianggap lebih baik dari rasio MBV karena memasukkan nilai utang perusahaan (*debt*) dalam menghitung nilai pasar dan nilai buku perusahaan, berbeda dengan MBV yang hanya menghitung total ekuitas sebagai nilai buku perusahaan. Nilai pasar perusahaan secara total dihitung dengan cara menambah nilai pasar ekuitas dan hutang perusahaan. Nilai pasar ekuitas dihitung dengan mengalikan harga penutupan saham dengan jumlah lembar saham beredar.

Menurut Toni dan Silvia (2021) Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan. Di mana:

$$Q = \frac{(\text{Market Value of Equity} + \text{Debt})}{\text{Total Asset}}$$

Bab 8

Hasil Penelitian yang Relevan

BUKU ELEKTRONIK INI TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Tabel 2 Penelitian yang relevan

Nama Penulis/ Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Natalya (2018) Media Akuntansi Perpajakan (Jurnal)	Pengaruh <i>Capital Intensity, Leverage</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Agresivitas</i> dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating	Penerimaan negara dari sektor lainnya dari tahun 2010- 2016 cenderung lebih kecil dibandingkan dengan presentase penerimaan pajak.	Metode studi pustaka dan dokumentasi	Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi Barang Industri yang masih aktif di Bursa Efek Indonesia dengan periode Januari 2010 sampai Desember 2016. Sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax agresivitas</i> . Pengaruh profitabilitas dan kinerja pasar terhadap <i>tax agresivitas</i> adalah tidak signifikan. Kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax agresivitas</i> . Kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax agresivitas</i> .

Nama Penulis/ Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Utari dan Dwi (2019) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (Skripsi)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Kebijakan Hutang Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2016-2017)	Penerimaan pajak mengalami kenaikan namun nyatanya kenaikannya belum mampu menyukupi kebutuhan APBN.	Metode dokumentasi	Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016-2017. Sampel yang digunakan adalah 124 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	<i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kinerja pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak


Nama Penulis/ Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Masalah Penelitian	Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Populasi dan Sampel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
Santini dan Indrayani (2020) Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (Jurnal)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating	Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba dengan meminimalkan biaya pajak yang akan mengakibatkan kerugian.	Metode dokumentasi	Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2014-2018. Sampel yang digunakan adalah 43 perusahaan.	Analisis regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> , profitabilitas, <i>capital intensity</i> dan kinerja pasar berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak Kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap agresivitas pajak.

Sumber: Beberapa hasil penelitian

8.1. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Kerangka Berpikir

8.2. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis yang dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empirik dengan data.

Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Besarnya aset perusahaan dibiayai dari hutang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi pula dimana beban bunga dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

H_1 : *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

2. Semakin meningkat laba yang diperoleh perusahaan, maka beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin meningkat. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya supaya tidak mengurangi laba perusahaan.

H_2 : *Return on Asset* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

3. *Capital Intensity Ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dimana aktiva tetap dapat mengalami *depreciation*

atau beban penyusutan yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan.

H₃: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

4. Tingginya laba yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan beban pajak sehingga perusahaan memanfaatkan kelemahan dari regulasi perpajakan suatu negara seperti beban bunga, beban penyusutan yang dapat mengurangi laba perusahaan dan memperkecil beban pajak.

H₄: *Leverage*, *Return On Asset* dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

5. Perusahaan yang modalnya lebih besar bersumber dari hutang daripada ekuitas akan memiliki nilai ETR yang lebih rendah daripada perusahaan yang modalnya berasal dari ekuitas. Hal ini dikarenakan biaya bunga dapat mengurangi pajak, sementara pembayaran dividen tidak dapat dikurangi.

H₅: Kinerja Pasar mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* terhadap Agresivitas pajak.

6. Harga saham adalah nilai pasar (*market value*) yang merupakan harga dari saham dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Harga saham penutupan (*closing price*) yaitu harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu periode. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham adalah kemampuan perusahaan untuk membayar dividen, jumlah dividen ini akan mempengaruhi harga sahamnya dan

kemampuan perusahaan untuk menstabilkan laba diperusahaan.

H₆: Kinerja Pasar mampu memoderasi pengaruh *return on asset* terhadap agresivitas pajak.

7. Perusahaan yang menggunakan sumber dayanya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan keuntungan kompetitif. Nilai pasar akan meningkat jika kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik. Hubungan ini terjadi karena sebagian intensitas modal dikeluarkan menghasilkan pendapatan dan penjualan jadi kinerja pasar yang akan berpengaruh ke laba perusahaan dalam menentukan pajak penghasilan.

H₉: Kinerja Pasar mampu memoderasi pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.

Bab 9

Metode Penelitian

9.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui *website* (www.idx.co.id). Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

9.2. Populasi dan Sampel

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016), “Pengertian populasi yang lebih kompleks adalah bahwa populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek tersebut.”

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang listing di Bursa Efek Indonesia dan beroperasi di Indonesia periode 2018-2020. Dari direktori tersebut, jumlah perusahaan perdagangan, jasa dan investasi selama periode penelitian sejumlah 160 perusahaan. Nama-nama perusahaan yang akan digunakan dalam sampel diperoleh dari *website Indonesia Stock Exchange (IDX)* yaitu www.idx.co.id.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016), “Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel (*sample statistics*) yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya (*population parameters*).”

Sampel dapat dikatakan sebagai perwakilan dari populasi yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel bisa dijadikan sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang akan diamati nantinya.

Pada penarikan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dan berdasarkan

pertimbangan peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian ini.

Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.
2. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporan.
3. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan.
4. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang merincikan secara detail pada laporan keuangannya akan variabel independen yang dibutuhkan peneliti.
5. Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak mengalami *de-listing* selama tahun pengamatan.

Tabel 3. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020.	160
2	Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak menggunakan mata uang Rupiah sebagai mata uang pelaporan.	(12)
3	Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang mengalami kerugian selama tahun pengamatan.	(76)
4	Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang tidak merincikan secara detail pada laporan keuangannya akan variabel independen yang dibutuhkan peneliti.	(2)
5	Perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang mengalami <i>de-listing</i> selama tahun pengamatan.	(47)

No	Kriteria	Jumlah
	Jumlah perusahaan yang digunakan pada penelitian	23

Sumber: www.idx.co.id

Jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan variabel untuk pengamatan pada penelitian ini adalah 23 perusahaan selama 3 tahun, maka jumlah observasi adalah 69.

9.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi *go public* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

2. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori dan teknik analisis dalam memecahkan masalah yang diteliti.

9.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggambarkan pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari objek penelitian yaitu perusahaan.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan perdagangan, jasa dan investasi 2018-2020 yang diperoleh dari hasil publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sejarah perusahaan yang dapat diakses melalui *website* www.idx.co.id yang merupakan *website* resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

9.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

9.5.1. Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “Pengaruh *Leverage*, *Return on Asset* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Maka terdapat lima variabel yang akan diteliti yaitu *leverage* (X_1), *return on asset* (X_2), dan *capital intensity* (X_3) sebagai variabel bebas atau variabel independen, agresivitas pajak (Y) sebagai variabel terikat atau variabel dependen dan kinerja pasar (Z) sebagai variabel moderating.

9.5.2. Definisi Operasional

Menurut Kurniawan dan Puspitaningtyas (2016), “Variabel harus didefinisikan secara operasional, tujuannya adalah agar lebih mudah menentukan hubungan antar variabel dan pengukurannya.”

Untuk keperluan pengujian variabel-variabel tersebut perlu dijabarkan kedalam indikator-indikator yang bersangkutan. Adapun indikator-indikator variabel yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
<i>Leverage</i> (X_1)	Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh uang atau sebagian besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Sumber: Hery (2016:166)	$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$ Sumber: Hery (2016)	Rasio
<i>Return On Asset</i> (X_2)	Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Sumber: Hery (2016:193)	$\text{Return on Asset Ratio} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$ Sumber: Hery (2016)	Rasio
<i>Capital Intensity</i> (X_3)	Rasio yang mengukur besarnya kebutuhan modal perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Sumber: Wiley (2021:19.14)	$\text{CAPINT} = \frac{\text{Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$ Sumber: Choi, et al., (2016)	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Ukur
Agresivitas Pajak (Y)	Tindakan pajak yang agresif berarti menafsirkan <i>grey areas</i> dari hukum yang mendukung anda dengan mengambil risiko bahwa anda tidak akan diaudit dan akan selamat jika anda melakukannya. Sumber: Daily dan Fishman (2021:43)	$CETR = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax Income}}$ Sumber: Hasseldine (2019)	Rasio
Kinerja Pasar (Z)	Maksimalisasi kinerja dan potensi perusahaan dapat diidentifikasi dari tingginya nilai perusahaan yang diukur melalui harga saham (<i>stock price</i>). Sumber: Untung (2019:17-18)	$Q = \frac{(\text{Market Value of Equity} + \text{Debt})}{\text{Total Asset}}$ Sumber: Toni dan Silvia (2021)	Rasio

9.6. Uji Asumsi Klasik

9.6.1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik *normal plot* dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng (*skewness*) ke kiri dan tidak normal. Sedangkan pada grafik *normal plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- × Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- x Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan *skewness* dari residual. Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung $>$ Z tabel, maka distribusi tidak normal. Misalkan nilai Z hitung $>$ 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z tabel = 1,96. Besarnya nilai Test Statistic Kolmogorov-Smirnov adalah 0,186 dan signifikan pada 0,001 hal ini berarti H_0 ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal.

9.6.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021), Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen dengan nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. Sebagai misal nilai *Tolerance* = 0,10 sama dengan tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai *Tolerance* dan VIF, tetapi kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel independen mana sajakah yang saling berkolerasi.

9.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili sebagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas:

1. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Dasar analisis:
 - × Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
 - × Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

9.6.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *crossection* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Menurut Ghozali (2021), *run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau *random*. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara *random* atau tidak (sistematis)

9.7. Teknik Analisis Data

9.7.1. Analisis Regresi

Formula yang digunakan untuk analisis regresi ganda adalah sebagai berikut:

$$"Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + e"$$

Model persamaan uji nilai selisih mutlak untuk regresi moderasi adalah sebagai berikut:

$$"Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_4Z + \beta_5(X_1-Z) + e"$$

$$"Y = \alpha + \beta_2X_2 + \beta_4Z + \beta_5(X_2-Z) + e"$$

$$"Y = \alpha + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5(X_3-Z) + e"$$

Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien regresi

Z = Kinerja Pasar

X_1-Z = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X_1 dan Z

X_2-Z = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X_2 dan Z

X_3-Z = Interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara X_3 dan Z

e = Standar *Error*

Menurut Ghozali (2021), “Uji nilai selisih mutlak untuk menguji pengaruh moderasi yaitu dengan model nilai selisih mutlak dari variabel independen.”

9.7.2. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2021), Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan nilai *Adjusted* R^2 dapat bernilai negatif, walaupun dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai *Adjusted* R^2 negatif, maka nilai *Adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis, jika nilai $R^2 = 1$, maka *Adjusted*

$R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted R²* = $(1-k)(n-k)$. jika $k > 1$, maka *Adjusted R²* akan bernilai negatif.

9.7.3. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2021), Uji F menguji *joint* hipotesis bahwa b_1, b_2 dan b_3 secara bersama-sama sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Uji hipotesis seperti ini dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1, X_2 dan X_3 . Apakah *joint* hipotesis dapat diuji dengan signifikansi b_1, b_2 dan b_3 secara individu. Jawabannya tidak. Alasannya dalam uji signifikansi individu terhadap parsial koefisien regresi diasumsikan bahwa setiap uji signifikansi berdasarkan sampel (independen) yang berbeda. Jadi menguji signifikansi b_2 dengan hipotesis $b_2 = 0$ diasumsikan pengujian ini berdasarkan sampel yang berbeda ketika kita akan menguji b_3 dengan hipotesis $b_3 = 0$. Sementara itu ketika kita menguji *joint* hipotesis dengan sampel yang sama akan menyalahi asumsi prosedur pengujian. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. *Quick look* : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif,

yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A

9.7.4. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2021), Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. *Quick look* : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak

bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

Bab 10

Hasil Penelitian dan Pembahasan

10.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah *Self Regulatory Organization* (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesai merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

1. Desember 1912: Bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda.
2. Tahun 1914-1918: Bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I.
3. Tahun 1915-1942: Bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya.
4. Awal tahun 1939: karena isu politik (Perang Dunia II) bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup.
5. Tahun 1942-1952: Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.
6. Tahun 1956: Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek semakin tidak aktif.
7. Tahun 1956-1977: Perdagangan di bursa efek vakum.
8. 10 Agustus 1977: Bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).

- Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *go public* PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.
9. Tahun 1977-1987: Perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrument perbankan dibandingkan instrument pasar modal.
 10. Tahun 1987: Ditandai dengan hadirnya paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia.
 11. Tahun 1988-1990: Paket diregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing.
 12. 02 Juni 1988: Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari *broker* dan *dealer*.
 13. Desember 1988: Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk *go public* dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
 14. 16 Juni 1989: Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya.

15. 13 Juni 1992: Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ.
16. 21 Desember 1993: Pendirian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
17. 22 Mei 1995: Sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem *computer* JATS (*Jakarta Automated Trading System*).
18. 10 November 1995: Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996.
19. Tahun 1995: Bursa Paralel Indonesai merger dengan Bursa Efek Surabaya.
20. 06 Agustus 1996: Pendirian Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
21. 23 Desember 1997: Pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).
22. 21 Juli 2000: Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*scriptless trading*) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia.
23. 28 Maret 2002: BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*).
24. 09 September 2002: Penyelesaian transaksi T+4 menjadi T+3.
25. 06 Oktober 2004: Perilisan *stok option*.
26. 30 November 2007: Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

27. 08 Oktober 2008: Pemberlakuan suspensi perdagangan.
28. 10 Agustus 2009: Pendirian Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI).
29. 02 Maret 2009: Peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG.
30. Agustus 2011: Pendirian PT *Indonesian Capital Market Electronic Library* (ICaMEL).
31. Januari 2012: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.
32. Desember 2012: Pembentukan *Securities Investor Protection Fund* (SIPF).
33. Tahun 2012: Peluncuran prinsip syariah dengan mekanisme perdagangan syariah.
34. 02 Januari 2013: Pembaruan jam perdagangan.
35. 06 Januari 2014: Penyesuaian kembali *lot size* dan *tick price*.
36. 12 November 2015: *Launching* kampanye Yuk Nabung Saham.
37. 10 November 2015: TICMI bergabung dengan ICaMEL.
38. Tahun 2015: Tahun diresmikannya *LQ-45 Index Futures*.
39. 02 Mei 2016: Penyesuaian kembali *tick size*.
40. 18 April 2016: Peluncuran IDX Channel.
41. Tahun 2016: Penyesuaian kembali batas *Autorejection*. Selain itu, pada tahun 2016: BEI ikut menyukseskan kegiatan Amnesti Pajak serta diresmikannya *Go Public Information Center*.
42. 23 Maret 2017: Peresmian *IDX Incubator*.

43. 06 Februari 2017: Relaksasi marjin.
44. 07 Mei 2018: Pembaruan sistem perdagangan dan *new data center*.
45. 2017: Tahun peresmian *Indonesia Securities Fund*.
46. 26 November 2018: *Launching* penyelesaian transaksi T+2 (*T+2 Settlement*).
47. 27 Desember 2018: Penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode perusahaan tercatat.

Visi Bursa Efek Indonesia adalah menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia. Untuk menjadi bursa yang kredibel dan mendukung inklusi Pasar Modal Indonesia, BEI menyadari bahwa sumber daya manusia memainkan peran penting dalam keberhasilan pencapaian misi. Misi Bursa Efek Indonesia adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (*skateholder*).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan dengan profil perusahaan sebagai berikut:

1. PT AKR Corporindo Tbk
PT AKR Corporindo Tbk terbentuk 58 tahun lalu di Surabaya sebagai usaha perdagangan bahan kimia dasar. AKR kemudian berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak (BBM), logistik, dan solusi rantai pasokan di Indonesia. Bpk. Soegiarto

Adikoesoemo, seorang wiraswasta dan pengusaha dari Surabaya, merintis bisnis ini pada tahun 1960-an dan membentuk PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. AKR kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 1985. PT AKR Corporindo Tbk memiliki visi yaitu menjadi pemain utama di bidang penyedia jasa logistik dan solusi pengadaan untuk bahan kimia dan energi di Indonesia dan misi yaitu mengoptimalkan potensi kita untuk meningkatkan nilai para pemegang saham dan pihak-pihak terkait secara berkesinambungan.

2. PT Colorpark Indonesia Tbk

Didirikan pada tahun 1988, PT Colorpark Indonesia Tbk. (CLPI), saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP Film dan PET Film. Pada tahun 2010, Colorpak hanya beroperasi dengan satu pabrik di Tangerang – Banten menempati area seluas 13.125 m² dan memiliki kapasitas terpasang sebesar 10.000 MT. Pada tahun 2011, Colorpak mempunyai pabrik yang kedua di Sidoarjo – Jawa Timur dengan menempati area seluas 12.009 m² dengan kapasitas terpasang sebesar 2.500 MT per tahun. Pasar kami saat ini tersebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan dan juga ekspor ke Australia dan China. Kami terus membidik pasar-pasar potensial lainnya di dalam negeri maupun di regional Asia Pasifik, sesuai visi perusahaan. Pada tahun 2001,

perseroan telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Jakarta dengan kode perdagangan CLPI, dengan demikian sebagai perusahaan publik, maka tuntutan yang ada akan menjadi semakin tinggi. Untuk itu kami selalu mengutamakan mutu dan layanan prima dan senantiasa mengembangkan diri dalam segala bidang untuk menyajikan yang terbaik dalam melayani para pelanggan.

3. PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Dipisahkan fungsi distribusi dari fungsi pemasaran dan produksi PT Kalbe Farma Tbk, didirikanlah PT Enseval pada Oktober 1973 untuk mengelola fungsi distribusi tersebut. Sejalan dengan perkembangan usaha, PT Enseval tidak hanya mendistribusikan produk farmasi saja, namun juga produk konsumen dan alat alat kedokteran. PT Enseval juga menjadi agen dan distributor bahan-bahan baku untuk industri-industri farmasi, kosmetik dan makanan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, PT Enseval meraih kesempatan untuk melakukan diversifikasi lebih lanjut ke berbagai usaha di luar bidang perdagangan dan distribusi. Pada tahun 1993, manajemen memutuskan untuk kembali ke bidang usaha inti. Dengan demikian, semua kegiatan usaha perdagangan dan distribusi dipindahkan ke PT Arya Gupta Cempaka. Perseroan ini telah didirikan pada tahun 1988 dan selanjutnya, pada 6 Agustus 1993, berganti nama menjadi PT Enseval Putera Megatrading. Pada 1 Agustus 1994,

Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta sebagai PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

4. PT Lautan Luas Tbk

Mengawali usaha sebagai importir dan distributor bahan kimia dasar untuk industri batik dan makanan di Indonesia, Perseroan didirikan pada tanggal 13 Juli 1951 sebagai Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri “Lim Teck Lee” (Indonesia), atau NV Lim Teck Lee (Indonesia) Coy. Ltd. dan berubah nama menjadi PT Lautan Luas pada tahun 1965 kemudian *go public* menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). pada tanggal 18 Juni 1997 dengan kode saham “LTLS.” Selama 70 tahun Lautan Luas telah hadir sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas di bidang bahan kimia dasar dan khusus di Indonesia. PT Lautan Luas Tbk memiliki visi yaitu *a better world through what we do* dan misi yaitu *inspired by sustainability, innovation and people, we joyously work with passion, heart and drive to deliver our best by never giving up or accepting mediocre results.*

5. PT Multi Indocitra Tbk

Pada 11 Januari 1990, PT Multi Indocitra Tbk didirikan sebagai perusahaan distribusi produk peralatan dan perlengkapan bayi, serta ibu hamil dan menyusui. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk kesehatan bayi dan kosmetik aktivitas bisnis dimulai pada tahun 1990 dan semakin meningkat serta menghadirkan kesempatan

untuk berekspansi dan menambah lini bisnis seperti produk aksesoris untuk ibu dan bayi dan beraneka produk perawatan kulit lainnya. PT Multi Indocitra Tbk memiliki visi yaitu menjadi pemasar utama bagi produk-produk konsumen yang aman, berkualitas, dengan harga yang kompetitif serta memberikan manfaat yang tinggi bagi masyarakat dan misi yaitu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya dan teknologi guna memenuhi kepuasan pelanggan serta meningkatkan nilai bagi masyarakat dan pemegang saham.

6. PT Millennium Pharmacon International Tbk
PT Millennium Pharmacon International Tbk (SDPC) bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan produk farmasi, suplemen makanan dan produk diagnostik. Produk tersebut didistribusikan ke berbagai saluran distribusi seperti toko obat, farmasi, rumah sakit, supermarket dan toko eceran. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 20 Oktober 1952.
7. PT Surya Pertiwi Tbk
Didirikan pada tahun 1968, PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) telah menjadi agen tunggal TOTO Jepang di Indonesia, produsen produk kamar mandi terkemuka di Jepang. TOTO adalah salah satu produsen produk kamar mandi terbesar di dunia, yang didirikan sejak tahun 1917. Pada tahun 1977, pemegang saham SPTO bersama dengan TOTO Jepang mendirikan PT. Surya Toto Indonesia Tbk untuk memproduksi

dan menjual produk merek TOTO di Indonesia, di bawah lisensi TOTO Jepang. Sejak tahun 1978, SPTO menjadi distributor tunggal eksklusif produk TOTO di Indonesia, dan saat ini SPTO memimpin jaringan distribusi yang tersebar luas ke 14 kota besar di luar Jabodetabek dan Surabaya, di seluruh kepulauan Indonesia. Selain TOTO, SPTO juga mendistribusikan merek ternama lainnya seperti Villeroy & Boch, Stiebel Eltron, Geberit, Franke, Jacuzzi dan Kaldewei.

8. PT. Tunas Ridean Tbk

PT. Tunas Ridean Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kendaraan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Awal berdirinya perusahaan ini terjadi pada tahun 1967 yang merupakan importir serta penjual mobil bekas dengan merek Fiat, Holden dan Mercedes-Benz. Pada tahun 1974, perusahaan ini ditunjuk sebagai Dealer resmi merek mobil Toyota, Daihatsu, BMW, Peugeot dan Renault untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak hanya itu, perusahaan juga memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikan sepeda motor dengan merek Honda dan mobil Daihatsu untuk wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Seiring dengan perkembangan perusahaan yang semakin meningkat, pada tahun 1980 didirikan sebuah induk perusahaan yang kemudian diberi nama PT Tunas Ridean. Tak membutuhkan waktu

yang lama bagi Tunas Ridean dalam upaya-nya untuk “*go public*”. Terbukti pada tahun 1995 perusahaan ini melakukan penawaran umum perdana melalui proses akuisisi oleh Grup Jardine Motors yang merupakan distributor kendaraan bermotor yang memiliki jaringan di Asia, Inggris, Eropa dan Amerika. Sejak saat itu, perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

9. PT United Tractors Tbk

PT United Tractors Tbk merupakan anak usaha dari PT Astra International Tbk (“Astra”), salah satu grup usaha terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan jaringan layanan menjangkau berbagai industri dan sektor. Sejak 19 September 1989, United Tractors telah menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya). Hingga kini Astra memiliki 59,5% saham United Tractors, dengan sisa saham dimiliki oleh publik. Saat ini United Tractors telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di sektor dan industri dalam negeri, melalui lima pilar bisnis, yaitu Mesin Konstruksi, Kontraktor Penambangan, Pertambangan, Industri Konstruksi, dan Energi.

10. PT Media Nusantara Citra Tbk

Didirikan pada tahun 1989, MNC Group telah berkembang menjadi grup investasi terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Founder dan Executive Chairman, Hary Tanoesoedibjo,

MNC Group memiliki 4 investasi strategis: media, jasa keuangan, dan *entertainment hospitality* dan *ecommerce & digital* lainnya. Media Nusantara Citra atau MNC, menjadi bagian dari bisnis media di bawah MNC Group memiliki dan mengoperasikan 4 stasiun TV nasional atau FTA: RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews dengan layanan aplikasi super-app OTT dengan pertumbuhan terpesat bernama RCTI+. Dalam konten, MNC memproduksi lebih dari 20.000 jam setahun untuk FTA-nya sendiri, pihak ketiga, bioskop, dan platform digital dengan lebih dari 300.000 jam pustaka konten. MNC juga memiliki manajemen bakat terbesar dengan hampir 400 artis. MNC dimulai pada tahun 2001 pada saat mengakuisisi RCTI. Beberapa tahun kemudian, Grup ini mengakuisisi GTV, MNCTV dan memulai produksi kontennya sendiri dan *go public* pada tahun 2007 dengan kode saham: MNCN. IPO tersebut merupakan yang terbesar saat itu di Indonesia. Pasca IPO, iNews didirikan dan hari ini 4 FTA - RCTI, MNCTV, GTV dan iNews memiliki pangsa pemirsa nasional terbesar lebih dari 50%.

11. PT MNC Studios Internasional Tbk

PT MNC Studios International Tbk (MSIN) bergerak di bidang industri media. Perseroan melalui entitas anaknya melakukan kegiatan usahanya di dalam bidang Media, khususnya dalam bidang *production house, advertising, dan management talent*. PT MNC Studios Internasional Tbk didirikan pada tanggal

13 Juli 2000. PT MNC Studios Internasional Tbk memiliki visi yaitu menjadi perusahaan penyedia konten media konvensional maupun digital, saluran TV berlangganan, dan manajemen artis terbesar bagi industri hiburan nasional maupun internasional dan misi yaitu memproduksi beragam konten berkualitas dan menjadi *trendsetter* di dunia hiburan, memberikan jasa *full agency service* yang meliputi desain, percetakan, konsultasi strategi hingga penayangan iklan di berbagai media seperti TV, billboard, koran, media online, radio dan acara *off air* serta mencari, mendidik, menyediakan artis-artis profesional di bidangnya.

12. PT Surya Citra Media Tbk

PT Surya Citra Media Tbk memulai perjalanannya dari tahun 1999 dan senantiasa tumbuh dan berkembang untuk berkontribusi di industri media Indonesia. Industri media adalah salah satu industri yang berkembang paling pesat di Indonesia dan telah menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk itu, PT Surya Citra Media Tbk terus berkomitmen untuk memberikan tayangan, program, konten, dan layanan di bidang media yang bermakna dan memperkaya hidup audiensi Indonesia. Melalui dua saluran TV nasional terbesar di Indonesia, seperti Surya Citra Televisi (SCTV) dan Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR) dan berbagai saluran penyiaran lainnya, kami terus mengasah kreativitas

dan kerja keras kami untuk menghadirkan tayangan yang menghibur serta informasi yang mengedukasi dan tepercaya. Selain itu, kami pun memperluas layanan yang didedikasikan untuk pembuatan konten berkualitas, manajemen artis dan jasa periklanan yang unggul, serta manajemen fasilitas siaran dan produksi film yang saling berkesinambungan untuk memberikan pengalaman hiburan dan tayangan terbaik serta untuk memajukan industri media dalam negeri.

13. PT Medikaloka Hermina Tbk

Rumah Sakit Hermina mengawali kegiatannya dengan mendirikan “Rumah Sakit Bersalin (RSB) Hermina” yang terletak di Jl. Raya Jatinegara Barat no. 126, Jakarta Timur, pada tahun 1985. Semula, Rumah Sakit ini bernama “Rumah Bersalin Djatinegara” dengan kapasitas 7 tempat tidur, yang didirikan atas prakarsa Ibu Hermina Sulaiman pada tahun 1967. Pada tahun 1970, Ibu Hermina Sulaiman bekerja sama dengan Dr. Budiono Wibowo, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk mengembangkan fasilitas pelayanan menjadi 13 tempat tidur. Nama “Rumah Bersalin Djatinegara” pun berubah menjadi “Rumah Bersalin Hermina”. Untuk pengembangan Rumah Bersalin ini, pada tahun 1983 dibentuklah “Yayasan Hermina”. Yayasan ini kemudian mengajukan izin untuk mendirikan rumah sakit, sehingga pada tanggal 25 April 1985 berdirilah “Rumah Sakit Bersalin Hermina” secara

resmi. Perluasan lahan dan bangunan Rumah Sakit ini terus dilakukan sejak tahun 1991 hingga akhirnya berkembang menjadi “Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Djatinegara”.

14. PT Prodia Widyahusada Tbk

Laboratorium Klinik Prodia didirikan pertama kali di Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Mei 1973 oleh beberapa orang idealis berlatar belakang pendidikan farmasi. Sejak awal, Drs. Andi Wijaya, MBA, PhD. beserta seluruh pendiri lainnya tetap menjaga komitmen untuk mempersembahkan hasil pemeriksaan terbaik dengan layanan sepenuh hati. Komitmen itulah yang mengantarkan Prodia menjadi Laboratorium Klinik terbaik dan terbesar di Indonesia seperti sekarang ini serta menjadi pusat rujukan nasional. Mulai tahun 2009, Prodia mengusung tema ‘*Love for Quality*’ sebagai inspirasi bagi seluruh karyawan Prodia dalam memberikan layanan kepada pelanggan. ‘*Love for Quality*’ merupakan perwujudan upaya perbaikan tanpa henti yang dilandasi rasa cinta demi mempersembahkan layanan berkualitas, karena Prodia percaya bahwa cinta dan Anda pelanggan setia, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

15. PT Shield On Service Tbk

PT Shield-On Service Tbk atau yang dikenal dengan nama SOS adalah salah satu perusahaan alih daya terbesar di Indonesia dengan 13 kantor operasional di kota-kota besar di Indonesia. SOS telah menjadi

bagian penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga alih daya ribuan pelanggan di Indonesia. Didirikan pada tahun 2004, PT Shield-On Service berdiri sebagai penyedia solusi keamanan. Berdirinya *The Service Line* penyedia solusi kebersihan dan *PRO HR Resources* Penyedia Solusi Tenaga Profesional / Sumber Daya Manusia pada tahun 2007. Di tahun 2009, Perseroan melakukan ekspansi dengan mendirikan 4 perusahaan sekaligus yaitu SOS Indonesia, *Human Resources Solution*, *Safe Secured Solution*, dan Manajemen Parkir. Pada tahun 2011, Perseroan mendapatkan banyak apresiasi dari klien-klien atas kualitas pekerjaan yang diberikan (Mercure, Nestle, Garuda Food, dan lain-lain). Di tahun 2016, PT Shield On Service Tbk Sertifikat ISO 9001 dan 14001, OHSAS 18001, Predikat Perusahaan Terbaik Survey Corporate Image. PT Shield On Service pun *go public* di tahun 2018.

16. PT Ace Hardware Indonesia Tbk

Perseroan didirikan pada 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Produk-produk Perseroan dipasarkan di bawah berbagai merk dagang, termasuk “ACE”, “Krisbow” dan “Kris”. Perseroan membuka gerai pertama pada 1996 di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, Perseroan terus berkembang sebagai perusahaan ritel dan kini telah menjadi salah satu perusahaan ritel terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup

di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional dan didukung proses pengadaan, operasi dan penjualan terpadu, Perseroan semakin dikenal sebagai *one-stop shopping* untuk produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Sistem pengelolaan usaha terintegrasi mampu menciptakan nilai tambah produk yang bersifat *value for money*, sehingga menjadikan Perseroan sebagai *'The Helpful Place'* bagi pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya.

17. PT Erajaya Swasembada Tbk

Didirikan pada tahun 1996, PT Erajaya Swasembada Tbk. ("Erajaya") telah tumbuh bukan hanya sebagai perusahaan importir, distribusi, perdagangan ritel peralatan telekomunikasi selular terbesar yang terintegrasi, Erajaya juga diakui sebagai perusahaan yang terbesar dan terpercaya bisnisnya di Indonesia. Saat ini, Erajaya menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi dan perdagangan ritel perangkat telekomunikasi selular seperti telepon selular dan tablet, subscriber identity module card (SIM Card), voucher isi ulang operator jaringan selular, aksesoris, perangkat *Internet of Things* (IoT), penjualan *voucher Google Play*, serta menawarkan layanan produk *Value Added Services*, seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk *TecProtec* dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerjasama dengan perusahaan *multifinance* terkemuka di Indonesia.

18, PT M Cash Integrasi Tbk

Didirikan pada 1 Juni 2010 di Jakarta dengan nama PT M Cash Integrasi, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dengan Nama PT M Cash Integrasi tanggal 1 Juni 2010, dibuat sebelum Ukon Krisnajaya, SH, SpN, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, sehubungan dengan Penawaran Umum yang dilakukan Perusahaan, berubah nama menjadi 'PT M Cash Integrasi Tbk', sesuai dengan Akta No. 72 tanggal 11 Agustus 2017. PT M Cash Integrasi Tbk memiliki visi yaitu sebagai platform gaya hidup, yang menyediakan konten fisik dan digital untuk membantu masyarakat guna mempermudah hidup mereka dan misi yaitu dengan model bisnis yang terintegrasi, menggabungkan platform *O2O (Online-to-Offline)* yang canggih dan *IoT (Internet of Things)* untuk meningkatkan bisnis mitra komersial Perusahaan dan untuk mendukung gaya hidup digital di Indonesia.

19. PT Midi Utama Indonesia Tbk

PT Midi Utama Indonesia Tbk didirikan pada bulan Juli 2007. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan toserba/swalayan dan minimarket. Perusahaan berkedudukan di Gedung Alfa Tower, Lantai 12, Kav. 7 – 9, Jl. Jalur Sutera Barat, Alam Sutera, Tangerang, Banten 15143. Konsep Alfamidi diciptakan untuk menyesuaikan

perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan menjadi belanja mingguan di toko yang terdekat. Alfamidi dikembangkan dengan konsep supermarket mini yang menempati luas area penjualan antara 200 hingga 400 meter persegi. Keunikan gerai Alfamidi dibandingkan gerai sejenis lainnya adalah Alfamidi menyediakan produk fresh food, daging olahan dan makanan beku yang dibutuhkan oleh masyarakat.

20. PT Supra Boga Lestari Tbk

Perusahaan didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 dengan kegiatan usaha utama bergerak dibidang perdagangan ritel modern. Nama Perusahaan belum pernah dirubah sejak pendiriannya sampai dengan saat ini. Kegiatan usaha Perusahaan diawali pada tahun 1998 dengan membuka gerai Ranch Market di Jakarta sebagai supermarket pertama, yang merupakan lisensi waralaba dari Ranch Market USA. Pada tahun 2007, Perusahaan mengembangkan konsep supermarket baru yang ditujukan untuk pelanggan kelas menengah dan menengah keatas dengan membuat brand baru yaitu, “Farmers Market”. Ranch Market dihadirkan sebagai supermarket yang menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dan unik, sesuai dengan taglinenya “*It’s a Balanced Life*”, dan ditujukan untuk pangsa pasar kelas atas dan menengah atas. Guna mempertahankan loyalitas pelanggannya, Ranch Market terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai inisiatif untuk menyempurnakan pengalaman belanja dan kepuasan

pelanggan, serta memaksimalkan potensi yang dimiliki. Produk-produk yang berkualitas tinggi dan produk yang sesuai dengan gaya hidup sehat pelanggannya seperti produk organik, *gluten free product* dan *dietary product* selalu dihadirkan dan ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu.

21. PT Island Concepts Indonesia Tbk

PT Island Concepts Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perhotelan yang berkedudukan di Denpasar, Bali. Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah jasa Akomodasi, penyediaan dan penyewaan kamar, cottage dan fasilitas Spa. Melalui anak perusahaannya, PT Patra Supplies & Services, Perusahaan menyediakan jasa catering dan manajemen fasilitas untuk daerah terpencil, terutama untuk sektor minyak dan gas dan pertambangan. Melalui PT. Bhumi Lestari Makmur, perusahaan yang menawarkan jasa properti terintegrasi antara lain perkantoran, hotel, perumahan, beserta fasilitasnya.

22. PT MNC Land Tbk

PT MNC Land Tbk sebagai bagian dari MNC Group, MNC Land telah berkembang menjadi salah satu perusahaan Entertainment Hospitality terbesar di Indonesia. MNC Land terus berkembang dan fokus pada beberapa proyek unggulan, seperti KEK MNC Lido City, MNC Bali Resort, dan proyek-proyek bergengsi lainnya. KEK MNC Lido City, yang beralokasi di Lido, Bogor, Jawa Barat adalah

sebuah *Integrated Tourism Destination* kelas dunia, yang telah disetujui pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang berstandar internasional. KEK MNC Lido City yang merupakan kawasan hunian, komersial, hiburan, dan gaya hidup seluas 3.000 hektar ini sedang dibangun: *Theme Park, Movieland, Lido World Garden, Lido Music & Art Center, Internasional Hotel & Resort, Klub Golf & Residences, Retail & Dining, outbound* terbesar, serta fasilitas pendukung berkualitas lainnya. MNC Bali Resort adalah sebuah konsep resort terpadu, terbesar dan paling eksklusif di Bali. MNC Bali Resort terdiri dari hotel berbintang 6, villa eksklusif, lapangan golf berstandar Internasional, dan fasilitas premium lainnya. Di bidang *Hospitality*, MNC Land menghadirkan Park Hyatt Jakarta, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia, The Westin Resort Nusa Dua & Bali Internasional Convention Center, Oakwood Hotel & One East Residence Surabaya, serta berbagai gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya dan Bali, serta *coworking space*.

23. PT Indoritel Makmur Internasional Tbk

Kami sebelumnya dikenal sebagai PT Dyviacom Intrabumi Tbk, berfokus terutama pada industri konsumen dan ritel di Indonesia. Pada Juni 2013, kami melakukan penawaran umum terbatas di Indonesia dan mengumpulkan Rp7,0 triliun (US\$705,0 juta) dengan menawarkan saham baru. Setelah penerbitan saham baru ini, kami memperoleh

kepentingan strategis di dua perusahaan publik dan swasta yang beroperasi di industri ritel dan makanan konsumen Indonesia, kami kemudian mengubah nama kami menjadi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk untuk mencerminkan Akuisisi dan perubahan fokus bisnis kami dari penyediaan layanan internet untuk menjadi perusahaan induk investasi yang berfokus terutama pada industri konsumen dan ritel di Indonesia. Setelah Penawaran Umum Terbatas ini, pemegang saham pengendali kami adalah PT Megah Eraraharja.

10.2. Hasil Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan hasil analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil analisis regresi linear moderasi dan hasil uji hipotesis.

10.2.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang data yang telah diolah yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing variabel (*leverage, return on asset, capital intensity, agresivitas pajak dan kinerja pasar*). Berikut ini tabel hasil uji deskriptif:

Tabel 5. Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEVERAGE	69	.0319	.8087	.380465	.1774777
ROA	69	.0024	.2403	.070217	.0471123
CAPITAL INTENSITY	69	.0167	.6368	.234243	.1583717
AGRESIVITAS PAJAK	69	.0038	.6886	.239896	.1251083
KINERJA PASAR	69	.2000	5.3164	1.552971	1.1500101
Valid N (listwise)	69				

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan data hasil pengujian statistik deskriptif dengan data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:


1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 69 yang terdiri dari 23 perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 3 periode, yaitu periode 2018-2020.
2. Variabel *leverage* memiliki nilai maksimum 0,8087 dan nilai minimum 0,0319 sedangkan nilai rata-rata 0,380465 dengan standar deviasi 0,1774777.
3. Variabel *return on asset* memiliki nilai maksimum 0,2403 dan nilai minimum 0,0024 sedangkan nilai rata-rata 0,070217 dengan standar deviasi 0,0471123.
4. Variabel *capital intensity* memiliki nilai maksimum 0,6368 dan nilai minimum 0,0167 sedangkan nilai rata-rata 0,234243 dengan standar deviasi 0,1583717.

5. Variabel agresivitas pajak memiliki nilai maksimum 0,6886 dan nilai minimum 0,0038 sedangkan nilai rata-rata 0,239896 dengan standar deviasi 0,1251083.
6. Variabel kinerja pasar memiliki nilai maksimum 5,3164 dan nilai minimum 0,20 sedangkan nilai rata-rata 1,552971 dengan standar deviasi 1,1500101.

10.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan histogram adalah sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Gambar 2. Uji Normalitas Histogram

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa data berdistribusi tidak normal karena dapat dilihat dari garis kurva yang cenderung melenceng ke kiri dan tidak membentuk lonceng terbalik.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* data adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Uji Normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12219109
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.110
Test Statistic		.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan hasil di atas, dapat ditemukan bahwa dalam hasil uji normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*) data tidak berdistribusi normal dengan cara melihat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang bernilai 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dilakukan penghapusan data *outlier*.

Menurut Ghozali (2021), *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Untuk sampel kecil

(kurang dari 80), maka standar skor dengan nilai ≥ 2.5 dinyatakan *outlier*.


Hasil pengamatan terdapat data skor *outlier* sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Skor Outlier

Observasi	ZROA	Observasi	Zcapital.Intensity
34	3.61015	37	2.541185
Observasi	Zagresivitas.Pajak	Observasi	Zkinerja.Pasar
15	3.58653	34	2.66965
18	3.17968	36	3.27252
24	3.22844	46	3.07287
		48	2.59661

Sumber: data diolah, 2021

Hasil uji normalitas histogram setelah data *outlier* adalah sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Gambar 3. Uji Normalitas dengan Histogram Setelah Data Outlier

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa data berdistribusi normal karena dapat dilihat dari garis kurva yang tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan dan membentuk lonceng terbalik.

Hasil uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* setelah dilakukan data *outlier* adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*) Setelah Data *Outlier*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08711584
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.055
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam hasil uji normalitas (*Kolmogrov-Smirnov*) setelah data *outlier* berdistribusi normal dengan cara melihat nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* yang bernilai 0,2 yang berarti lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
(Constant)	.162	.047		3.452	.001		
LEVERAGE	.158	.071	.292	2.218	.031	.891	1.122
ROA	.617	.339	.256	1.820	.074	.782	1.278
CAPITAL INTENSITY	-.009	.076	-.014	-1.113	.911	.979	1.022
KINERJA PASAR	-.031	.015	-.279	-2.064	.044	.850	1.177

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)


Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui:

1. Nilai *tolerance* untuk variabel *leverage* sebesar 0,891; variabel *return on asset* sebesar 0,782; variabel *capital intensity* sebesar 0,979 dan variabel kinerja pasar sebesar 0,850 yang berarti memiliki nilai lebih besar dari 0,1.
2. Nilai *variance inflation factor* (VIF) untuk variabel *leverage* sebesar 1,122; variabel *return on asset* sebesar 1,278; variabel *capital intensity* sebesar 1,022 dan variabel kinerja pasar sebesar 1,177 yang berarti memiliki nilai lebih kecil dari 10.

Hasil uji multikolinearitas tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage*, *return on asset*, *capital intensity* dan kinerja pasar tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas (Metode *ScatterPlot*) penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Gambar 4. Uji Heteroskedastisitas (Metode *ScatterPlot*)

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel tidak mengalami heteroskedastisitas karena titik-titik hasil pengolahan data menyebar di bawah maupun di atas tidak hanya berada di angka 0 pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur.

Hasil pengujian heteroskedastisitas (Metode *Spearman,s Rho*) penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas (Metode Spearman's Rho)

Correlations

Spearman's rho	LEVERAGE	LEVERAGE	ROA	CAPITAL INTENSITY	KINERJA PASAR	Unstandardized Residual
	1.000					
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)					
	N					
ROA						
	-.241					
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)					
	N					
CAPITAL INTENSITY						
	-.177					
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)					
	N					
KINERJA PASAR						
	.134					
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)					
	N					
Unstandardized Residual						
	-.020					
	Correlation Coefficient					
	Sig. (2-tailed)					
	N					

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan data tabel 9, dapat dijelaskan bahwa variabel tidak mengalami heteroskedastisitas melalui nilai signifikansi *leverage* adalah 0,878 untuk *return on asset* adalah 0,794 untuk *capital intensity* adalah 0,410 dan untuk kinerja pasar adalah 0,772 yang berarti di atas signifikansi 0,05.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dapat diolah melalui uji *run test*. Hasil pengujian autokorelasi penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.00056
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	31
Total Cases	61
Number of Runs	24
Z	-1.935
Asymp. Sig. (2-tailed)	.053

a. Median

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, dapat menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.053 yang berarti lebih besar dari signifikan 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

10.2.3. Analisis Regresi

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian analisis regresi berganda penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 11. Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	.143	.047		3.015
	LEVERAGE	.140	.073	.259	1.926
	ROA	.350	.323	.145	1.086
	CAPITAL INTENSITY	-.001	.078	-.002	-.016

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,143 + 0,140 \textit{ leverage} + 0,350 \textit{ return on asset} - 0,001 \textit{ capital intensity} + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar 0,143 artinya jika variabel *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* bernilai 0, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,143 satuan.
2. Koefisien Regresi (β) variabel *leverage* 0,140 yang bernilai positif menunjukkan agresivitas pajak bernilai

0 dan variabel *leverage* mengalami kenaikan naik sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,110 satuan.

3. Koefisien Regresi (β) variabel *return on asset* 0,350 yang bernilai positif menunjukkan agresivitas pajak bernilai 0 dan variabel *return on asset* mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,350 satuan.
4. Koefisien Regresi (β) variabel *capital intensity* -0,001 yang bernilai negatif menunjukkan agresivitas pajak bernilai 0 dan variabel *capital intensity* mengalami kenaikan naik sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak turun sebesar 0,001 satuan.

Analisis Regresi Moderasi

Menurut Ghozali (2021) variabel moderasi dijadikan tiga kelompok sebagai berikut:

Tabel 12. Jenis-Jenis Variabel Moderator

	Berhubungan dengan kriteria dan atau prediktor	Tidak berhubungan dengan kriteria dan prediktor
Tidak berinteraksi dengan prediktor	1 Intervening, Exogen, antesendent, prediktor	2 Moderator (<i>Homologizer</i>)
Berinteraksi dengan prediktor	3 Moderator (<i>Quasi Moderator</i>)	4 Moderator (<i>Pure Moderator</i>)

Sumber: Ghozali (2021:222)

Jika variabel moderator (*Z*) berhubungan dengan kreterion (*Y*) dan/atau prediktor (*X*), tetapi variabel

moderator (Z) tidak berinteraksi dengan prediktor (X) seperti tampak pada kuadran 1, maka variabel Z bukanlah moderator, tetapi merupakan variabel *intervening*, exogen, *antecedent* atau prediktor (independen). Jika variabel moderator pada kuadran 2 mempengaruhi kekuatan hubungan, tetapi tidak berinteraksi dengan variabel prediktor (X) dan tidak berhubungan secara signifikan baik dengan prediktor (X) maupun dengan variabel kriteria (Y) dalam keadaan seperti ini, nilai residual atau error merupakan fungsi variabel moderator. Jenis moderator ini disebut variabel *Homologizer*. Pada kuadran 3, variabel moderator (Z) berhubungan dengan variabel kriteria (Y) dan/atau variabel prediktor (X) serta berinteraksi dengan variabel prediktor lainnya (X) disebut *quasi moderator* (moderator semu). Pada kuadran 4, variabel moderator (Z) tidak berhubungan dengan kriteria (Y) dan prediktor (X), tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor lainnya (X) disebut *pure moderator* (moderator asli).

Hasil pengujian regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 13. Uji Selisih Nilai Mutlak Pertama

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.200	.036		5.602	.000
LEVERAGE	.125	.073	.231	1.698	.095
KINERJA PASAR	-.018	.018	-.163	-1.019	.313
Abs.LEVERAGE	-.003	.016	-.035	-.206	.837

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui persamaan regresi moderasi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,200 + 0,125 \textit{ leverage} - 0,018 \textit{ kinerja pasar} - 0,003 (\textit{ leverage} - \textit{ kinerja pasar})$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar 0,200 yang artinya jika variabel *leverage* dan kinerja pasar (Z) bernilai 0, maka agresivitas pajak naik sebesar 3,736 satuan.
2. Koefisien Regresi (β) variabel *leverage* 0,125 yang bernilai positif menunjukkan agresivitas pajak bernilai 0 dan variabel *leverage* mengalami kenaikan naik sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,125 satuan.
3. Koefisien Regresi b_4 signifikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan b_5 signifikan yaitu 0,837 lebih besar dari 0,05 maka variabel kinerja pasar dalam uji selisih

nilai mutlak tidak memoderasi *leverage* terhadap agresivitas pajak dan hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk.

Tabel 14. Uji Selisih Nilai Mutlak Kedua

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.239	.026		9.214	.000
ROA	.188	.326	.078	.577	.566
KINERJA PASAR	.003	.019	.030	.178	.860
Abs.ROA	-.046	.018	-.396	-2.510	.015

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui persamaan regresi moderasi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,239 + 0,188 \text{ return on asset} + 0.003 \text{ kinerja pasar} - 0,046 (\text{return on asset} - \text{kinerja pasar})$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar 0,239 yang artinya jika variabel *return on asset* dan kinerja pasar (Z) bernilai 0, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,239
2. Koefisien Regresi (β) variabel *return on asset* 0,188 yang bernilai positif menunjukkan agresivitas pajak bernilai 0 dan variabel *return on asset* mengalami kenaikan naik sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,188 satuan.

3. Koefisien Regresi b4 signifikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan b5 signifikan yaitu 0,015 lebih kecil dari 0,05 maka variabel kinerja pasar dalam uji selisih nilai mutlak memoderasi *return on asset* terhadap agresivitas pajak merupakan variabel moderasi semu (*Quasi Moderator*) dalam model hubungan yang dibentuk.

Tabel 15. Uji Selisih Nilai Mutlak Ketiga

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	.258	.030		8.740	.000
	CAPITAL INTENSITY	-.011	.077	-.018	-.143	.887
	KINERJA PASAR	-.003	.017	-.027	-.174	.862
	Abs.CAPITAL.INTENSITY	-.028	.016	-.275	-1.779	.081

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui persamaan regresi moderasi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,258 - 0,011 \text{ capital intensity} - 0,003 \text{ kinerja pasar} - 0,028 (\text{capital intensity} - \text{kinerja pasar})$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar 0,258 yang artinya jika variabel *capital intensity* dan kinerja pasar (Z) bernilai 0, maka agresivitas pajak naik sebesar 0,258 satuan.
2. Koefisien Regresi (β) variabel *capital intensity* $-0,011$ yang bernilai negatif menunjukkan agresivitas pajak

bernilai 0 dan variabel *capital intensity* mengalami kenaikan naik sebesar 1 satuan, maka agresivitas pajak turun sebesar 0,011 satuan.

3. Koefisien Regresi b_4 signifikan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan b_5 signifikan yaitu 0,081 lebih besar dari 0,05 maka variabel kinerja pasar dalam uji selisih nilai mutlak tidak memoderasi *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dan hanya berperan sebagai variabel prediktor dalam model hubungan yang dibentuk.

10.2.4. Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 16. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	.018	.0912050

a. Predictors: (Constant), CAPITAL INTENSITY, ROA, LEVERAGE

b. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R^2) koefisien determinasi sebesar 0,018 atau sama dengan 1,8% variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan oleh variabel *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity*. Sedangkan sebesar 98,2% variabel agresivitas pajak dapat dijelaskan variabel lain yang tidak

diteliti seperti komite audit, karakter eksekutif, *inventory intensity*, kompensasi rugi fiskal dan *corporate social responsibility*.

Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Nilai F_{tabel} dilihat dengan menentukan *degree of freedom 1* (df) = 4 (jumlah variabel bebas ditambah variabel *moderating*) dan *degree of freedom 2* (df_2) = 64 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel) hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 17. Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.034	3	.011	1.369	.261 ^b
	Residual	.474	57	.008		
	Total	.508	60			

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

b. Predictors: (Constant), CAPITAL INTENSITY, ROA, LEVERAGE

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Dari tabel diatas bisa dilihat hasil F_{hitung} adalah sebesar 1,369 dengan nilai signifikan 0,261 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,52 dengan nilai signifikan 0,261 maka kesimpulannya adalah $F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$ yaitu $2,52 > 1,368$ maka H_0 diterima dan H_4 ditolak artinya variabel *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* tidak berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Nilai T_{tabel} dilihat dengan menentukan *degree of freedom* (df) = 64 (jumlah sampel dikurangi jumlah variabel). Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 18. Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.143	.047		3.015	.004
LEVERAGE	.140	.073	.259	1.926	.059
ROA	.350	.323	.145	1.086	.282
CAPITAL INTENSITY	-.001	.078	-.002	-.016	.987

a. Dependent Variable: AGRESIVITAS PAJAK

Sumber: data diolah, 2021 (hasil output SPSS)

Hasil pengujian di atas sebagai berikut:

1. Variabel *leverage* mempunyai nilai t_{hitung} adalah sebesar 1,926 dengan nilai signifikan 0,059 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,99773 sehingga kesimpulannya adalah $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu $1,926 < 1,99773$ maka H_0 diterima H_1 ditolak yang artinya variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Variabel *return on asset* mempunyai nilai t_{hitung} adalah sebesar 1,086 dengan nilai signifikan 0,282 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,99773 sehingga kesimpulannya

adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,086 < 1,99773$ maka H_0 diterima H_2 ditolak yang artinya variabel *return on asset* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Variabel *capital intensity* mempunyai nilai t_{hitung} adalah sebesar $-0,016$ dengan nilai signifikan $0,987$ dan nilai t_{tabel} sebesar $1,99773$ sehingga kesimpulannya adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,016 < 1,99773$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak yang artinya variabel *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

10.3. Pembahasan

10.3.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t yang menunjukkan bahwa pada variabel *leverage* berpengaruh tidak signifikan ($t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,926 < 1,99773$; nilai signifikan $0,059$) yang artinya *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dan menyatakan sumber dana perusahaan tidak hanya berasal dari pihak internal perusahaan, namun juga berasal dari pihak eksternal perusahaan atau disebut dengan hutang perusahaan. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang yang digunakan

oleh perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Beban bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya (*deductible expense*) yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Tabel 19. Leverage, Beban Pajak dan Laba Sebelum Pajak Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

X	TAHUN		
	2018	2019	2020
Leverage	0.4022	0.3730	0.3662
Beban Pajak	298.635.899.714	298.977.871.222	778.473.595.700
Laba Sebelum Pajak	120.640.3343.681	1.182.496.616.188	778.473.595.700

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa *leverage* yang menurun tidak meningkatkan agresivitas pajak karena apabila *leverage* yang menurun dan beban pajak yang meningkat maka tidak dapat menurunkan agresivitas pajak karena agresivitas pajak diukur melalui beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengurangi beban pajak menggunakan hutang melainkan hutang dijadikan biaya untuk membiayai operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak memiliki pengaruh positif berarti *leverage* tidak memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak.

10.3.2. Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t yang menunjukkan bahwa pada variabel *return on asset* berpengaruh tidak signifikan ($t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,086 < 1,99773$; nilai signifikan $0,282$) yang artinya *return on asset* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalya (2018), pengaruh yang dihasilkan profitabilitas terhadap agresivitas pajak adalah tidak signifikan dan menyatakan profitabilitas perusahaan besar yang mengindikasikan kinerja perusahaan baik. Perusahaan tidak akan melakukan agresivitas pajak dengan menurunkan *pretax income* karena dapat menurunkan *return on asset* perusahaan. Rasio profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan upaya meningkatkan nilai kinerja perusahaan di mata pemegang saham. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 20. ROA, Beban Pajak dan Laba Sebelum Pajak Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

X	TAHUN		
	2018	2019	2020
ROA	0.0811	0.0731	0.0564
Beban Pajak	298.635.899.714	298.977.871.222	778.473.595.700
Laba Sebelum Pajak	1.206.403.343.681	1.182.496.616.188	778.473.595.700

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa *return on asset* yang menurun tidak meningkatkan agresivitas pajak karena apabila *return on asset* yang menurun dan beban pajak yang meningkat maka tidak dapat menurunkan agresivitas pajak karena agresivitas pajak diukur melalui beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi *return on asset* maka semakin tinggi keuntungan perusahaan yang membuat pengolahan aset perusahaan semakin baik dalam memperoleh laba. Baiknya kinerja manajemen dalam menghasilkan laba akan memotivasi perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan lebih baik sehingga praktik agresivitas pajak akan menurun.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak memiliki pengaruh positif berarti *return on asset* tidak memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak.

10.3.3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil uji t yang menunjukkan bahwa pada variabel *capital intensity* berpengaruh tidak signifikan ($t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,016 < 1,99773$; nilai signifikan $0,987$) yang artinya *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Natalya (2018), Utari dan Dwi (2019) dan Santini dan Indrayani (2020) *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak berarti perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset tetap sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, yang akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan yang mengakibatkan agresivitas pajak.

Tabel 21. *Capital Intensity*, Total Aset Tetap, Beban Pajak dan Laba Sebelum Pajak Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

X	TAHUN		
	2018	2019	2020
Capital Intensity	0.2115	0.2341	0.2571
Total Aset Tetap	2.342.319.246.867	3.041.973.023.095	3.094.416.276.282
Beban Pajak	298.635.899.714	298.977.871.222	778.473.595.700
Laba Sebelum Pajak	1.206.403.343.681	1.182.496.616.188	778.473.595.700

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa *capital intensity* yang meningkat diikuti dengan beban pajak yang meningkat juga yang berarti naik turunnya *capital intensity* tidak akan mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan perusahaan selaku wajib pajak menjalankan kebijakan terhadap penyusutan aset tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan tidak perlu melakukan koreksi fiskal terhadap aset tetap dalam perhitungan pajak terhutang yang mengakibatkan *capital intensity* tidak mempengaruhi tarif pajak yang akan dibayarkan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga tidak memiliki pengaruh positif berarti *capital intensity* tidak memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak.

10.3.4. Pengaruh *Leverage*, *Return On Asset* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* tidak berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Hasil uji F yang menunjukkan bahwa pada variabel *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* berpengaruh tidak signifikan ($F_{\text{tabel}} > F_{\text{hitung}}$ yaitu $2,52 > 1,368$; nilai signifikan 0,261) yang artinya *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* tidak berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat, *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* tidak berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak yang berarti *leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* secara serempak tidak memiliki keterkaitan terhadap agresivitas pajak.

10.3.5. Pengaruh *Leverage*, *Return On Asset* dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating

Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh antara *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji selisih nilai mutlak pertama menunjukkan nilai *standardized kinerja pasar* dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai absolut interaksi antara variabel moderasi dengan *leverage* dengan nilai signifikan 0,837 ($Z > 0,05$) yang berarti variabel kinerja pasar tidak mampu memoderasi variabel *leverage* terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalya (2018) kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Tabel 22. Leverage, Total Hutang, Beban Pajak, Laba Sebelum Pajak dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

X	TAHUN		
	2018	2019	2020
Leverage	0.4022	0.3730	0.3662
Total Hutang	4.583.447.173.776	4.479.166.491.010	3.923.515.694.288
Beban Pajak	298.635.899.714	298.977.871.222	778.473.595.700
Laba Sebelum Pajak	1.206.403.343.681	1.182.496.616.188	778.473.595.700
Kinerja Pasar	1.6509	1.4599	1.5480

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan *leverage* yang diproyeksikan dengan kinerja pasar tidak memoderasi hubungan antara *leverage* terhadap agresivitas pajak. Apabila dengan adanya penambahan hutang yang menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam membayar hutang tersebut, yang mengakibatkan laba perusahaan semakin rendah karena digunakan untuk melunasi hutang jangka panjang. Dengan rendahnya laba perusahaan artinya laba yang diterima pemegang saham juga rendah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima, kinerja pasar tidak memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Return On Asset* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh antara *return on asset* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji selisih nilai mutlak kedua menunjukkan nilai *standardized* kinerja pasar dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai absolut interaksi antara variabel moderasi dengan *return on asset* dengan nilai signifikan 0,015 ($Z < 0,05$) yang berarti variabel kinerja pasar mampu memoderasi variabel *return on asset* terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi *return on asset* maka semakin tinggi keuntungan perusahaan yang membuat pengolahan aset perusahaan semakin baik dalam memperoleh laba. Laba yang tinggi menunjukkan keunggulan perusahaan dalam membayar dividen sehingga membuat investor meningkatkan permintaan saham yang menyebabkan kinerja pasar akan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keenam, kinerja pasar memoderasi *return on asset* terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hasil uji selisih nilai mutlak ketiga menunjukkan nilai *standardized* kinerja pasar dengan nilai signifikan sebesar 0,00 dan nilai absolut interaksi antara variabel moderasi dengan *capital intensity* dengan nilai signifikan 0,081 ($Z > 0,05$) yang berarti variabel kinerja pasar tidak mampu memoderasi variabel *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Natalya (2018) dan Santini dan Indrayani (2020) yang menyatakan bahwa kinerja pasar tidak mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Utari dan Dwi (2019) yang menyatakan kinerja pasar mampu memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan seberapa baik tata kelola perusahaan dalam meningkatkan kekayaan intelektual sehingga manajer dapat memanfaatkan biaya penyusutan dalam perencanaan pajak untuk melakukan agresivitas pajak.

Tabel 23. *Capital Intensity*, Total Aset Tetap, Beban Pajak, Laba Sebelum Pajak dan Kinerja Pasar Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020

X	TAHUN		
	2018	2019	2020
Capital Intensity	0.2115	0.2341	0.2571
Total Aset Tetap	2342319246867	3041973023095	3094416276282
Beban Pajak	298.635.899.714	298.977.871.222	778.473.595.700
Laba Sebelum Pajak	1.206.403.343.681	1.182.496.616.188	778.473.595.700
Kinerja Pasar	16.509	14.599	15.480

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan *capital intensity* yang diproyeksikan dengan kinerja pasar tidak memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penggunaan *capital intensity* diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dan penjualan. Tetapi apabila dengan adanya penambahan aset dan pemanfaatan aset tidak maksimal menyebabkan laba yang di dapat tidak cukup memadai tidak mampu meningkatkan kinerja pasar. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh, kinerja pasar tidak memoderasi *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

Bab 11

Kesimpulan dan Saran

11.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. *Return on asset* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

4. *Leverage*, *return on asset* dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
5. Hasil uji hipotesis analisis regresi moderasi dengan uji nilai selisih mutlak:
 - × Kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *leverage* hanya berperan sebagai variabel prediktor (variabel terikat) pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
 - × Kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *return on asset* merupakan variabel moderasi semu (*Quasi Moderator*) dalam model hubungan yang dibentuk pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
 - × Kinerja pasar (variabel moderasi) pada variabel *capital intensity* hanya berperan sebagai variabel prediktor (variabel terikat) pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

11.2. Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor:

- x Dapat mempertimbangkan dan tidak hanya memperhatikan *leverage* yang rendah tetapi juga memperhatikan beban pajak pada suatu perusahaan karena *leverage* yang rendah tetapi beban pajak meningkat menunjukkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Selain memperhatikan *leverage*, perlu diperhatikan kinerja pasar karena besar kecilnya *leverage* perusahaan diikuti dengan laba yang menurun berarti laba yang diterima pemegang saham berkurang.
- x Dapat mempertimbangkan dan tidak hanya memperhatikan *return on asset* yang rendah tetapi juga memperhatikan beban pajak pada suatu perusahaan karena *return on asset* yang rendah tetapi beban pajak meningkatkan menunjukkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Selain memperhatikan *return on asset*, perlu diperhatikan kinerja pasar karena *return on asset* yang diikuti beban pajak yang tinggi dapat dijadikan peluang untuk menanamkan modal.
- x Dapat mempertimbangkan dan tidak hanya memperhatikan *capital intensity* yang tinggi tetapi juga memperhatikan beban pajak pada suatu perusahaan karena *capital intensity* yang tinggi diikuti beban pajak yang meningkat menunjukkan perusahaan tidak melakukan tindakan agresivitas pajak.

Selain memperhatikan *capital intensity*, perlu diperhatikan kinerja pasar karena besar kecilnya *capital intensity* yang diikuti laba yang menurun berarti kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset kurang memadai.

2. Peneliti menyarankan untuk perusahaan yang melakukan agresivitas pajak diharapkan melalui penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tidak hanya perusahaan perdagangan, jasa dan investasi, tetapi berlaku juga untuk perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tidak melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti komite audit dan karakter eksekutif. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel moderasi yang lain agar dapat mengetahui faktor-faktor lain yang bisa memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak serta penambahan sampel ataupun mengambil populasi dari perusahaan yang berbeda jenis agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Andadari., Roos Kities., 2019. *Pengantar Bisnis - Mengelola Bisnis dengan Prespektif Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Brederode., Robert, F. Van. 2020. *Ethics and Taxation*. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Choi, Jay J., dan Michael, R. Powers. 2016. *The Political Economy of Chinese Finance*. *Internasional Finance Review*, Vol. 17, Hal. 198.
- Daily, F. W., dan Stephen, Fishman. 2020. *Stand Up to The IRS*. Edisi Keempat Belas. USA: Nolo Trademark.
- Damanik, E. O., dan Eva, Sriwijayanti. 2020. *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri.

- Darya, G. P., 2019. *Akuntansi Manajemen*. Cetakan Pertama. Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ghozali, I. H. 2021. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Jakarta: Universitas Diponegoro.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2016. *Mengenal dan Memahami dasar dasar laporan keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi-Mengulas Berbagai Hasil Penelitian dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2016a. *Akuntansi Sektor Jasa dan Dagang*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hesseldine, John. 2019. *Advances in Taxation*. UK: Emerald Publishing Limited.
- Hutabarat, Francis. 2020. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Muliavisitama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, W. A., dan Zarah, Puspitaningtyas. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pandiva Buku.
- Lestari, P. A. 2020. *Akuntansi Keuangan Menengah*. Cetakan Pertama. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Masnilla, Nelly. 2021. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Cetakan Pertama. Sumatera Barat: Mitra Cendekia Mitra.

- Musthafa, H. 2017. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Natalya, D. 2018. *Pengaruh Capital Intensity Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Agresivitas dengan Kinerja Pasar Sebagai Variabel Moderating*. Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Penerimaan Pajak Tahun 2010-2016, 3(1), 37–55.
- Pohan, C. Anwar. 2020. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santini, A. L., dan Indrayani, E. 2020. *The Effect of Profitability, Liquidity, Leverage, Capital Intensity and Firm Size on Tax Aggressiveness with Market Performance as an Intervening Variable (Banking Companies Listed on Indonesia Stock Exchange in 2014 - 2018)*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(3), 290–303. <https://doi.org/10.35760/eb.2020.v25i3.2853>
- Suandy, Erly. 2020. *Perencanaan Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Cetakan Kedua Belas. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukamulja, Sukmawati. 2021. *Manajemen Keuangan Korporat*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: PT Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2019. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan*

- Undang-Undang Terbaru*. Edisi Kelima. Jakarta: PT Indeks.
- Suripto., dan Gustian Djuanda. 2021. *Pengantar Akuntansi (Perusahaan Jasa)*. Cetakan Pertama. Jawa Tengah: CV Tahta Media Group.
- Toni, Nagian., dan Silvia. 2021. *Determinan Nilai Perusahaan*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Untung, Budi. 2019. *Hukum Merger*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Utari., Nadhilah, Dwi. 2019. *Pengaruh Capital Intensity dan Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2016-2017)*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Wahyuni, Sri., dan Rifki, Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: CV Nas Media Pustaka.
- Wijaya, David. 2017. *Manajemen Keuangan (Konsep dan Penerapannya)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wiley. 2021. *Fundamentals of Corporate Finance*. Edisi kelima. USA: CFA institute.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Majalah dan Website

<http://www.idx.co.id>

Glosarium

- Laporan keuangan merupakan hasil dari siklus akuntansi yang memberikan gambaran keuangan tentang suatu perusahaan yang secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan.
- Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
- Laporan ekuitas pemilik (*statement of owner's equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
- Neraca (*balance sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu.

- Laporan arus kas (*statement of cash flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/ pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu.
- Aktiva adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan.
- Kewajiban merupakan hutang perusahaan yang wajib dibayar kepada pihak lain yang memberi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban digolongkan dengan urutan berdasarkan jangka waktu pelunasan.
- Modal adalah kewajiban perusahaan membayar hak pemilik bila diperlukan, misalnya ketika ada anggota yang keluar atau perusahaan dibubarkan.
- Aset lancar (*current ratio*) merupakan aset yang mudah untuk dikonversikan menjadi bentuk lain.
- Kas (*cash*) adalah uang tunai, cek atau alat pembayaran yang siap sekaligus bebas dipergunakan untuk kegiatan umum entitas.
- Piutang wesel (*notes receivable*) adalah tagihan kepada pihak kreditur yang disertai dengan surat kesanggupan untuk melunasinya.
- Piutang usaha (*account payable*) adalah tagihan kepada pihak kreditur yang timbul karena adanya penjualan jasa atau barang dagangan.

- Beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*) adalah beban yang telah dibayar, tetapi belum digunakan atau dimanfaatkan sebagai beban pada aktivitas entitas di masa yang akan datang atau periode akuntansi berikutnya.
- Perlengkapan (*supplies*) adalah perlengkapan yang habis dipakai dalam satu tahun. Misalnya, alat-alat tulis seperti pensil, pulpen, kertas dan sebagainya.
- Aset tetap berwujud (*fixed assets*) merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain dan berwujud.
- Tanah (*land*) dan bangunan (*building*) adalah aset yang dapat dipisahkan dan dicatat secara terpisah meskipun tanah dan bangunan diperoleh secara bersamaan.
- Kendaraan (*vehicle*) adalah semua kendaraan milik entitas yang tujuannya digunakan untuk kegiatan normal usaha entitas dan tidak untuk dijual.
- Peralatan (*equipment*) adalah inventaris entitas berupa lemari, meja, kursi, dan komputer yang tujuannya digunakan untuk kegiatan usaha entitas dan tidak untuk dijual.
- Aset tetap tidak berwujud (*intangible assets*) merupakan aset yang sulit dikonversi atau diubah ke dalam bentuk lain dan tidak berwujud.
- Hak paten (*patent*) adalah hak entitas atas pembuatan suatu barang yang dilindungi oleh undang-undang dari peniruan-peniruan.

- Hak merek (*brand rights*) adalah pemakaian suatu tanda (simbol) dalam perdagangan yang dilindungi undang-undang dari peniruan.
- Rasio keuangan merupakan alat utama untuk melakukan analisis keuangan dan memiliki beberapa kegunaan.
- Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo.
- Rasio lancar (*current ratio*), merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia.
- Rasio sangat lancar atau rasio cepat (*quick ratio* atau *acid test ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset yang sangat lancar (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), tanpa memperhitungkan persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya (seperti perlengkapan dan biaya dibayar dimuka).
- Rasio kas (*cash ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek.
- Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua

aset atau aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi.

- Rasio utang (*debt ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset.
- Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas.
- Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas (*long term debt to equity ratio*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang jangka panjang dengan total ekuitas.
- Rasio kelipatan bunga yang dihasilkan (*times interest earned ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam membayar bunga.
- Rasio laba operasional terhadap kewajiban (*operating income to liabilities ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan (sejauh mana atau berapa kali) kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban.
- Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
- Perputaran piutang usaha (*accounts receivable turn over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang usaha atau

berapa kali dana yang tertanam dalam piutang usaha akan berputar dalam satu periode.

- Perputaran persediaan (*inventory turn over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode.
- Perputaran modal kerja (*working capital turn over*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja (aset lancar) yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
- Perputaran aset tetap (*fixed assets turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan aset tetap yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan.
- Perputaran total aset (*total assets turnover*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
- Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu rasio tingkat pengembalian atas investasi dan rasio kinerja operasi.
- Hasil pengembalian atas aset (*return on assets*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih.
- Hasil pengembalian atas ekuitas (*return on equity*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas

penggunaan ekuitas perusahaan dalam menciptakan laba bersih.

- Rasio kinerja operasi adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi (penjualan).
- Margin laba kotor (*gross profit margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba kotor atas penjualan bersih.
- Margin laba operasional (*operating profit margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional atas penjualan bersih.
- Margin laba bersih (*net profit margin*), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih.
- Rasio penilaian atau rasio ukuran pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan (nilai saham).
- Laba per lembar saham biasa (*earning per share*), merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa.
- Rasio harga terhadap laba (*price earnings ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan laba per lembar saham.
- Imbal hasil dividen (*dividen yield*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen

tunai per lembar saham dengan harga pasar per lembar saham.

- Rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara dividen tunai per lembar saham dengan laba per lembar saham.
- Rasio harga terhadap nilai buku (*price to book value ratio*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil perbandingan antara harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham.
- Rasio *capital intensity* merupakan kebalikan dari rasio perputaran total aset.
- pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara.
- *Self-Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang

- untuk menentukan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
- Perlawanan pasif adalah berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
 - Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.
 - Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan.
 - *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.
 - Agresivitas Pajak adalah menafsirkan area abu-abu dari undang-undang yang menguntungkan Anda—dan mengambil risiko bahwa Anda tidak akan diaudit atau bertahan jika memang demikian.
 - Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham.
 - Tobin's Q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan.
 - hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

- Harga saham adalah nilai pasar (*market value*) yang merupakan harga dari saham dipasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar.
- Harga saham penutupan (*closing price*) yaitu harga yang diminta oleh penjual atau harga perdagangan terakhir untuk suatu periode.
- Populasi adalah bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, akan tetapi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki subjek tersebut.
- Sampel merupakan bagian dari populasi. Analisis data sampel secara kuantitatif menghasilkan statistik sampel (*sample statistics*) yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasinya (*population parameters*).
- PT Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah *Self Regulatory Organization* (SRO) yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
- *Outlier* adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.